



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRAN BIN MUSINO SOLY**
2. Tempat lahir : Inolobu
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 07 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Inolobu, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
9. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024.

Halaman 1 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sakticakra Salimin Afamery, S.H., M.H. dan Amaruddin Alimuddin, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat pada Kantor Advokat Sakticakra & Partners, Jalan Chairil Anwar Lorong Padi No. 4 Kota Kendari Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023 sebagaimana teregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kendari Nomor 1009/Pid/2023/PN Kdi Pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Kdi, tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY**

Setelah mendengar:

Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** masing-masing sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa IMRAN BIN MUSINO SOLY untuk putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti sebesar **Rp144.153.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 270 tahun 2013 tanggal 24 april 2013 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai asisten 1 sekda kab konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B
- 2) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 520 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kepala badan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten konawe eselon II-B
- 3) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 78 tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang perubahan SK No. 2 Tahun 2018 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 5) 1(satu) rangkap fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D belanja listrik bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi rekap pembayaran PJU bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00505/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 21 februari 2018.

Halaman 3 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 00656/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 29 Maret 2018.
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 01302/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 2 Mei 2018.
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 01873/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juni 2018.
- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 02094/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juli 2018.
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 03352/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 03655/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 28 September 2018.
- 16) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 04163/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 05232/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 22 November 2018.
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 06592/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah
Bulan Februari Tahun anggaran 2018.
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0/43/2018 bulan
juni s/d juli tahun anggaran 2018.
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0156/2018 bulan
september tahun anggaran 2018.
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0169/2018 bulan
oktober tahun anggaran 2018.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0212/2018 bulan
oktober tahun anggaran 2018.
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/ /2018 bulan
desember tahun anggaran 2018.
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 5
tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan bendahara
pengeluaran SKPD Se- Kabupaten konawe T.A 2019.
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 5
tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2020.
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 3
tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan bendahara

Halaman 4 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2021.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 241 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2022.
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2019.
- 30) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2020.
- 31) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2021.
- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2022.
- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00236/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 14 februari 2019 keperluan untuk Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.49.633.226,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2019.
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01001/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 26 maret 2019 keperluan untuk pengajuan permintaan TU Keg.01.02 penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan maret tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan maret tahun 2019.
- 35) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02355/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan april tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.
- 36) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:

Halaman 5 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

03070/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 31 Mei 2019 keperluan Tambahan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan mei tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.
- 37) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03712/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 juli 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan juni tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2019.
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05288/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 1 agustus 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2019.
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06206/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 6 september 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.325.065.482,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2019.
- 40) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08671/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 18 November 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg. 01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.334.286.518,00,- dan laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2019.
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10016/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 11 desember 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.338.040.151,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun 2019 ke rek. Risman beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2019.

Halaman 6 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00540/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 06 februari 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.660.607,971,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2020.
- 43) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00819/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 maret 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.354.708.370,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Maret tahun 2020.
- 44) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01207/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 april 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Maret tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan April tahun 2020.
- 45) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01610/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 5 mei 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Mei tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Mei tahun 2020.
- 46) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02855/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 juni 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.336.852.038,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juni tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juni tahun 2020.
- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03480/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 juli 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.097.928,00,- dan bukti cetak data transaksi

Halaman 7 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker pembayaran pulsa listrik bulan Juli tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juli tahun 2020.

- 48) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04481/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 agustus 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.37.253.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2020.
- 49) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05060/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 9 september 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.329.407,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2020.
- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06188/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 oktober 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.351.915.431,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan oktober tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan oktober tahun 2020.
- 51) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08716/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 26 november 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.860.575,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan november tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2020.
- 52) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 09818/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 18 desember 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.900.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desembertahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2020
- 53) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:

Halaman 8 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00076/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 27 Januari 2021 keperluan uang
putusan.mahkamahagung.go.id persediaan (UP) Badan pengelola keuangan dan aset daerah

kab.konawe TA.2021 sebesar Rp.800.000.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Januari tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Januari tahun 2020.

- 54) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00302/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 4 Maret 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan Februari dan Maret TA.2021 sebesar Rp.670.399.377,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikasi untuk bulan Februari tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan April tahun 2021.
- 55) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00881/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 15 April 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan April TA.2021 sebesar Rp.339.926.682,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikasi untuk bulan April tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juni tahun 2021.
- 56) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04684/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 15 Juli 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan Juli TA.2021 sebesar Rp.397.639.002,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan Juli tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juli tahun 2021.
- 57) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06481/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 21 September 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.376.574.104,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan September tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan September tahun 2021.
- 58) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10206/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 7 Desember 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.412.426.707,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban

Halaman 9 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.1 (satu) rangkap fotocopy laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2021.
- 59) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 07643/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 10 November 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.396.610.261,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2021
- 60) 1 (satu) rangkap fotocopy SPM No 20 .02/03.0/000018/TU/5.02.0.00.0.00.01.00/M/2/2022 tanggal 28 februari sebesar Rp.59.769.950,- dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik SKPD Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 6 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2022
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 27 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022 laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik tanggal bulan mei tahun 2022.
- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 01 agustus 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan agustus TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 21 september 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan september TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan

Halaman 10 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembelian listrik Prabayar Fastpay An Locket Muhammad Rizky Ramadhan.

- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 5 oktober 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan oktober TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik Prabayar Fastpay An Locket Muhammad Rizky Ramadhan.
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 04 November 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan november TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik Prabayar Fastpay An Locket Muhammad Rizky Ramadhan
- 67) 1(satu) lembar fotocopy daftar realisasi listrik tahun anggaran 2019 s/d 2022.
- 68) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.813.2/830 tanggal 21 Agustus 2007 tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
- 69) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.821.12/364-3 tanggal 31 maret 2008 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
- 70) 1 (satu) rangkap fotokopi surat petikan keputusan bupati konawe nomor :522 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran tentang pengangkatan pegawai TANGGAPILI, S.Sos pangkat penata gol III/c sebagai kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A.
- 71) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas tata ruang, tata bangunan, dan kebersihan kabupaten Kendari No 814.2/52/2004 tanggal 1 januari 2004 beserta lampiran tentang penunjukan/pengangkatan petugas pemungut redistribusi dan petugas lapangan dinas tata ruang, tata bangunan dan kebersihan kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.
- 72) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe No 10.A. tahun 2017 tanggal 03 januari 2017 beserta lampiran tentang penunjukan petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2017.
- 73) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran no 005 02.01.009064-4 An risman kelurahan latoma periode 01 desember 2019 s/d 31 desember

Halaman 11 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 oktober 2019 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas sampah, petugas motor rodai3,petugasan pemotongan rumput petugas PJU dan petugas taman pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2019.
- 75) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 31 tahun 2020 tanggal 30 juni 2020 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020.
- 76) 1(satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 08 tahun 2021 tanggal 4 januari 2021 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2021.
- 77) 1(satu) rangkap fotokopi rekening koran no 231 02.01.000969-5 An Arsad SE jalan RA Kartini periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2021.
- 78) 1(satu) rangkap fotocopy buku rekening BRI dengan No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.
- 79) 1(satu) rangkap rekening koran (laporan transaksi finansial) tanggal 1/02/2020 s/d 30/04/2020. BRI No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.
- 80) 1 (Satu) rangkap fotocopy keputusan bupati konawe NOMOR : SK.821.13/499-3 Tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an ISMAIL NUR.S.Si.
- 81) 1 (satu) rangkap fotokopi keputusan bupati konawe NOMOR:80 TAHUN 2021 tanggal 8 maret 2021 tentang pengangkatan ISMAIL NUR S.Si. dari jabatan lama kepala upt labotarorium lingkungan pada dinas pengendalian lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A Ke jabatan baru sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe III-B.
- 82) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/72 tanggal 31 desember 2007 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil An Imran.
- 83) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.821.12/52-12 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengangkatan

Halaman 12 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pegawai negeri sipil An Imran.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe.
- 85) 1 (Satu) rangkap fotocopy buku rekening No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.
- 86) 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran tabungan No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. priode 01 juli s/d 31 desember 2022.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat agen brilink (JH GIRI TV KABEL) dengan No. agen 26149675.
- 88) 1 (satu) bundel nota pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November tahun 2022
- 89) 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November. Tahun 2022.
- 90) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 823.2/202004-04/KPO/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil An abunawas.
- 91) 1 (satu) rangkap fotokopi surat DLH KAB.Konawe nomor : 660/1561/x/2021. Tanggal 13 oktober 2021 tentang usulan penunjukan staf teknis penrangan jalan umum (PJU) An ABUNAWAS.
- 92) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An al-diat periode 01 januari 2019 s/d 30 september 2019.
- 93) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An Muliani periode 01 November 2021 s/d 03 Februari 2023.
- 94) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015.
- 95) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2015.
- 96) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2015.
- 97) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00247/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 Februari 2015.
- 98) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No

Halaman 13 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00500/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 12 Maret 2015.
- 99) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01002/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 April 2015.
- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01711/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
- 101) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02616/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 22 Juni 2015.
- 102) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03561/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 8 Juli 2015.
- 103) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04668/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 28 Agustus 2015.
- 104) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05523/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 23 September 2015.
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06362/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 29 Oktober 2015.
- 106) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 07259/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 November 2015.
- 107) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 07917/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 15 Desember 2015.
- 108) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan februari 2015.
- 109) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan maret 2015.
- 110) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan oktober 2015.
- 111) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan desember 2015.
- 112) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor : 05 Tahun 2016 Tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
- 113) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2016.
- 114) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2016.
- 115) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.
- 116) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.

Halaman 14 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00378/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 25 Februari 2016.
- 118) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00693/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Maret 2016.
- 119) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01286/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 April 2016.
- 120) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02006/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Mei 2016.
- 121) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02463/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 17 Juni 2016.
- 122) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03704/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Juli 2016.
- 123) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04190/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
- 124) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04854/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 27 September 2016.
- 125) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04990/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 06 Oktober 2016.
- 126) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05765/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 23 November 2016.
- 127) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06408/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Desember 2016.
- 128) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0007/2016. Tanggal 29-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.
- 129) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0004/2016. Tanggal 2-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.
- 130) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0009/2016. Tanggal 28-3-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2016.
- 131) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Tanggal 30-4-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2016.
- 132) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Tanggal 26-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.
- 133) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/00337/2016. Tanggal 30-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.
- 134) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2016.
- 135) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/00537/2016. Tanggal 31-8-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2016.
- 136) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016.

Halaman 15 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2016.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/6674/2016.
Tanggal 31-10-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2016.
- 138) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0883/2016.
Tanggal 30-11-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2016.
- 139) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/-/2016. Tahun 2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2016.
- 140) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor : 09 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
- 141) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 4.0406010252Tahun Anggaran 2017
- 142) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Kab.Konawe T.A 2017.
- 143) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00056/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 27 Januari 2017.
- 144) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00512/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 28 Februari 2017.
- 145) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00997/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 31 Maret 2017.
- 146) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01464/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 26 April 2017.
- 147) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02128/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Mei 2017.
- 148) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02635/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 13 Juni 2017.
- 149) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03330/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Juli 2017.
- 150) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03773/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 11 Agustus 2017.
- 151) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05648/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Oktober 2017.
- 152) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06654/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 15 November 2017.
- 153) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 08236/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Desember 2017.

Halaman 16 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Januari 2017.
- 155) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2017.
- 156) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 3-3-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2017.
- 157) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 28-4-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2017.
- 158) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 30-5-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Mei 2017.
- 159) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 30-6-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2017.
- 160) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 31-7-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2017.
- 161) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0234/2017.
Tanggal 28-8-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2017.
- 162) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0235/2017.
Tanggal 29-9-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2017.
- 163) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 31-10-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2017.
- 164) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0325/2017.
Tanggal 20-11-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2017.
- 165) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0420/2017.
Tanggal 27-12-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2017.
- 166) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas DLH Kab. Konawe nomor 870/431/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
- 167) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/432/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
- 168) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ / 2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
- 169) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 115 Tahun 2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
- 170) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan PJ Kepala kantor

Halaman 17 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe nomor 870/442/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014

- 171) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/443/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.
- 172) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./444/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.
- 173) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 310 Tahun 2014 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.
- 174) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/357/2016 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.
- 175) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 521 Tahun 2016 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.
- 176) 1 (satu) rangkap surat perintah bupati konawe nomor : 800/411/2019 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM sebagai (plt) kepala dinas lingkungan hidup kab.konawe tanggal 29 Maret 2019.
- 177) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/019/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020
- 178) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/020/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal tanggal 13 Maret 2020
- 179) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./021/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.
- 180) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 103 Tahun 2020 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.
- 181) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan Kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten konawe nomor 870/ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.
- 182) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.
- 183) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.
- 184) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 343 Tahun 2019 atas nama atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019

Halaman 18 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

185) 1 (satu) bundel riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum
putusan.mahkamahagung.go.id
(PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.

186) 1 (satu) bundel tambahan riwayat pembelian token listrik Penerangan
Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa,
yang pada pokoknya adalah mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan
kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN BIN MUSIONO SOLY** terbukti secara sah
dan meyakinkan telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
sebagaimana dakwaan subsidair jaksa penuntut umum;

2. Menghukum Terdakwa **IMRAN BIN MUSIONO SOLY** seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah tetap
sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada
persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap
sebagaimana pembelaan/pledoi yang telah dibacakan dan diserahkan pada
persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa IMRAN BIN MUSINO SOLY** selaku staf pada dinas
lingkungan hidup kabupaten konawe berdasarkan surat keputusan bupati
konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS
An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan
baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe yang juga merangkap
selaku pengelola penerangan jalan umum (PJU) berdasarkan surat usulan staf
pengelola penerangan jalan umum Nomor: 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli
2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Halaman 19 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawe untuk melakukan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** yaitu terdakwa selaku staf pengelola penerangan jalan umum **menggunakan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe periode bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November Tahun 2022 secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe** yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar **Rp144.153.000,00** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang **merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar **Rp144.153.000,00** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 700.400/10/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2022 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2022 digunakan sebesar Rp356.870.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 anggaran belanja listrik, komunikasi dan air melekat di BPKAD Kab. Konawe dan metode pencairan anggaran pembelian token listrik yang tadinya tunai menjadi non tunai

Halaman 20 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan cara transfer melalui aplikasi Satker pada BPKAD ke rekening loket putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pembelian token listrik pada Bank Sultra Cabang Unaaha;

- Bahwa pada bulan juli 2022 saksi Abunawas (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku staf pada dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe merangkap selaku pemelihara atau pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) kabupaten Konawe digantikan oleh terdakwa berdasarkan surat dari Dr. H. Herianto Wahab, M.Kes., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli perihal Usulan Staf Pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditujukan ke Kepala BPKAD Kab. Konawe;
- Bahwa atas surat keputusan tersebut terdakwa mendatangi saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom, yang mana terdakwa menawarkan untuk bekerjasama dalam hal pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe di konter penjualan token listrik saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. dan disetujuinya dengan syarat hanya sebatas agen dan nasabah dan tidak mau dilibatkan dalam hal pembukuan atau laporan pertanggungjawaban ke Dinas dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.kom. menyerahkan FC KTP, FC Buku Tabungan Bank Sultra, FC Sertifikat Agen BRILINK untuk proses pencairan anggaran yang akan langsung ditransfer dari BPKAD Kabupaten Konawe ke rekening konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.kom;
- Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan November 2022 anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cair sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan SP2D sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	20.02/04.0/001212/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00 /P.07/8/2022	01-08-2022	Rp45.250.000	LS
2.	20.02/04.0/001681/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00 /P.07/9/2022	21-09-2022	Rp45.253.000	LS
3.	20.02/04.0/001705/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00 /P.08/10/2022	05-10-2022	Rp45.225.000	LS
4.	20.02/04.0/001979/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00 /P.08/11/2022	04-11-2022	Rp45.225.000	LS
Total			Rp180.953.000	

- Bahwa terdakwa selaku pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam proses pencairan pembelian token listrik terdakwa membawa pertanggungjawaban pembelian token bulan sebelumnya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk kemudian diproses

Halaman 21 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, setelah itu dana pembelian token ditransfer langsung ke rekening pemilik konter tempat

pembelian token. Ketika terdakwa akan melakukan pengisian token maka terdakwa langsung datang ke konter untuk mengambil token dengan nominal kwh yang terdakwa tentukan sesuai dengan sisa jumlah kwh dimasing-masing meteran PJU;

- Bahwa setiap awal bulan terdakwa datang ke konter saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom. untuk menginformasikan bahwa dana untuk pembelian token listrik telah ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom., setelah itu terdakwa meminta saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom. untuk menarik seluruh uang tersebut, selanjutnya terdakwa menitipkan sebagian dari uang pencairan yang nantinya akan digunakan untuk pembelian token listrik sementara sisanya diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk pembelian alat padahal seharusnya dipakai habis diperuntukan untuk pembelian token listrik untuk Penerangan Jalan Umum namun digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa tidak membelanjakan seluruh anggaran pembelian token listrik periode agustus 2022 s/d November 2022 sebagaimana pencairan anggaran yang telah dilakukan dan diterima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Periode Agustus 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
03-08-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
03-08-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
04-08-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
08-08-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
08-08-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
11-08-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
11-08-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
11-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-08-22	PJU TAPAL BATAS	323600495648	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
23-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp500,000	Rp503,000	Rp510,000
29-08-22	LAMPU TMN PRMTA	323600115236	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
29-08-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000

Halaman 22 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

29-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp500,000	Rp503,000	Rp510,000
29-08-22	PJU TMN PERMATA	323600167796	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN AGUSTUS					Rp13.240.000

Periode September 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
01-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
02-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
06-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp500,000	Rp503,000	Rp510,000
22-09-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
28-09-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	LAMPU TMN PRMTA	323600115236	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
28-09-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
28-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
28-09-22	PJU TAMAN PERMATA	323600167796	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	PJU TAPAL BATAS	323600495648	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
29-09-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
29-09-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
29-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN SEPTEMBER 2022					Rp9.665.000

Periode Oktober 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
01-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
01-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
01-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
01-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
02-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000

Halaman 23 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

02-10-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
12-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
12-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
12-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
12-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	LAMPU TAMAN PRMT	323600115236	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-10-22	PJU TAMAN PRMTA	323600167796	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
24-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
24-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
24-10-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
24-10-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
24-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
24-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
24-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
25-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp 110,000
28-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp 110,000
29-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
30-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN OKTOBER 2022					Rp9.445.000

Periode November 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
04-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
06-11-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
06-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000

Halaman 24 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

22-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-11-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
23-11-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LAMPU TAMAN PRMT	323600115236	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
23-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
23-11-22	PJU TAMAN PRMTA	323600167796	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp20,000	Rp23,000	Rp5,000
25-11-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
26-11-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
26-11-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
27-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN NOVEMBER 2022					Rp.900.000

Kemudian untuk pembelian token listrik pada bulan Desember hanya sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kab. Konawe data pembelanjaan token listrik yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa karena adanya *mark up* struk pembelian yang di buat oleh terdakwa yang seolah-olah sama dengan yang dikeluarkan oleh konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.
- Bahwa terdakwa yang seharusnya menggunakan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe periode bulan Agustus Tahun 2022 sampai dengan bulan November Tahun 2022 secara bertanggungjawab digunakan untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) akan tetapi menggunakan anggaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya

Halaman 25 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melainkan untuk kepentingan pribadinya yang sangat bertentangan 7
putusan.mahkamahagung.go.id
menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat : Keuangan Negara dikelola secara tertib,
(1) taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1) : "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

namun tanpa mengindahkan ketentuan tersebut di atas Terdakwa telah mempergunakan uang untuk Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Periode Agustus Tahun 2022 S.D November Tahun 2022 **Rp144.153.000,00** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor 700.040/11/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 terhadap perkara

NO	TAHUN	PERIODE	Pengeluaran Berdasarkan Data Transaksi Satek BPKAD (Rp)	Realisasi berdasarkan Data P42/PRI	Selisih (Rp)
1	2022	AGUSTUS	45.250.000	13.000.000	32.250.000
2		SEPTEMBER	45.253.000	9.970.000	35.283.000
3		OKTOBER	45.225.000	8.970.000	36.255.000
4		NOVEMBER	45.225.000	4.860.000	40.365.000
TOTAL			180.953.000	36.800.000	144.153.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalangunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan November Tahun 2022 sebesar **Rp144.153.000,00** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang jumlah keseluruhannya **Rp144.153.000,00** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp144.153.000,00** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa IMRAN BIN MUSINO SOLY** selaku staf pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe berdasarkan surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe yang juga merangkap selaku pengelola penerangan jalan umum (PJU) berdasarkan surat usulan staf pengelola penerangan jalan umum Nomor: 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe untuk melakukan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

Halaman 27 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,, **dengan tujuan**

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar **Rp. 144.153.000,-** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), **yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, terdakwa selaku staf pengelola penerangan jalan umum menggunakan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe periode bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November Tahun 2022 secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang **merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp144.153.000,00** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 700.400/11/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2022 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2022 digunakan sebesar Rp 356.870.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 anggaran belanja listrik, komunikasi dan air melakat di BPKAD Kab. Konawe dan metode pencairan anggaran pembelian token listrik yang tadinya tunai menjadi non tunai dengan cara transfer melalui aplikasi Satker pada BPKAD ke rekening loket tempat pembelian token listrik pada Bank Sultra Cabang Unaaha;
- Bahwa pada bulan juli 2022 saksi Abunawas (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku staf pada dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe merangkap selaku pemelihara atau pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) kabupaten Konawe digantikan oleh terdakwa berdasarkan surat dari

Halaman 28 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. H. Herianto Wani, M.Kes., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli perihal Usulan Staf Pengelola
Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditujukan ke Kepala BPKAD Kab.
Konawe;

- Bahwa atas surat keputusan tersebut terdakwa mendatangi saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom, yang mana terdakwa menawarkan untuk bekerjasama dalam hal pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe di konter penjualan token listrik saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. dan disetujuinya dengan syarat hanya sebatas agen dan nasabah dan tidak mau dilibatkan dalam hal pembukuan atau laporan pertanggungjawaban ke Dinas dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.kom. menyerahkan FC KTP, FC Buku Tabungan Bank Sultra, FC Sertifikat Agen BRILINK untuk proses pencairan anggaran yang akan langsung ditransfer dari BPKAD Kabupaten Konawe ke rekening konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.kom;
- Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan November 2022 anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cair sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan SP2D sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	20.02/04.0/001212/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00 /P.07/8/2022	01-08-2022	Rp45.250.000	LS
2.	20.02/04.0/001681/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00 /P.07/9/2022	21-09-2022	Rp45.253.000	LS
3.	20.02/04.0/001705/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00 /P.08/10/2022	05-10-2022	Rp45.225.000	LS
4.	20.02/04.0/001979/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00 /P.08/11/2022	04-11-2022	Rp45.225.000	LS
Total			Rp180.953.000	

- Bahwa terdakwa selaku pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam proses pencairan pembelian token listrik terdakwa membawa pertanggungjawaban pembelian token bulan sebelumnya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk kemudian diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, setelah itu dana pembelian token ditransfer langsung ke rekening pemilik konter tempat pembelian token. Ketika terdakwa akan melakukan pengisian token maka terdakwa langsung datang ke konter untuk mengambil token dengan nominal kwh yang terdakwa tentukan sesuai dengan sisa jumlah kwh dimasing-masing meteran PJU;

Halaman 29 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setiap awal bulan terdakwa datang ke komputer saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. untuk menginformasikan bahwa dana untuk pembelian

putusan.mahkamahagung.go.id

token listrik telah ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom., setelah itu terdakwa meminta saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. untuk menarik seluruh uang tersebut, selanjutnya terdakwa menitipkan sebagian dari uang pencairan yang nantinya akan digunakan untuk pembelian token listrik sementara sisanya diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk pembelian alat padahal seharusnya dipakai habis diperuntukan untuk pembelian token listrik untuk Penerangan Jalan Umum namun digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa terdakwa tidak membelanjakan seluruh anggaran pembelian token listrik periode agustus 2022 s/d November 2022 sebagaimana pencairan anggaran yang telah dilakukan dan diterima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Periode Agustus 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
03-08-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
03-08-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
04-08-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
08-08-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
08-08-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
11-08-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
11-08-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
11-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-08-22	PJU TAPAL BATAS	323600495648	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
23-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp500,000	Rp503,000	Rp510,000
29-08-22	LAMPU TMN PRMTA	323600115236	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
29-08-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp500,000	Rp503,000	Rp510,000
29-08-22	PJU TMN PERMATA	323600167796	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN AGUSTUS					Rp13.240.000

Periode September 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
01-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000

Halaman 30 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

02-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
06-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp500,000	Rp503,000	Rp510,000
22-09-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
28-09-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	LAMPU TMN PRMTA	323600115236	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
28-09-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
28-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
28-09-22	PJU TAMAN PERMATA	323600167796	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	PJU TAPAL BATAS	323600495648	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
29-09-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
29-09-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
29-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN SEPTEMBER 2022					Rp 9.665.000

Periode Oktober 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
01-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	RP100,000	Rp103,000	Rp110,000
01-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
01-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
01-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
02-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
02-10-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
12-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
12-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
12-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
12-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	LAMPU TAMAN PRMT	323600115236	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000

Halaman 31 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

22-10-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-10-22	PJU TAMAN PRMTA	323600167796	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
24-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
24-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
24-10-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
24-10-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
24-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
24-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
24-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
25-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp 110,000
28-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp 110,000
29-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
30-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN OKTOBER 2022					Rp9.445.000

Periode November 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
04-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
06-11-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
06-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-11-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
23-11-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LAMPU TAMAN PRMT	323600115236	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000

Halaman 32 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

23-11-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
23-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
23-11-22	PJU TAMAN PRMTA	323600167796	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp20,000	Rp23,000	Rp5,000
25-11-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
26-11-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
26-11-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
27-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN NOVEMBER 2022					Rp4.900.000

Kemudian untuk pembelian token listrik pada bulan Desember hanya sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kab. Konawe data pembelanjaan token listrik yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa karena adanya *mark up* struk pembelian yang di buat oleh terdakwa yang seolah-olah sama dengan yang dikeluarkan oleh konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.
- Bahwa terdakwa yang seharusnya menggunakan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe periode bulan Agustus Tahun 2022 sampai dengan bulan November Tahun 2022 secara bertanggungjawab digunakan untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) akan tetapi menggunakan anggaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan untuk kepentingan pribadinya yang sangat bertentangan / menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Pasal 3 ayat : Keuangan Negara dikelola secara tertib,
(1) taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

Halaman 33 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatuhan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1) : "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

namun tanpa mengindahkan ketentuan tersebut di atas Terdakwa telah mempergunakan uang untuk Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Periode Agustus Tahun 2022 S.D November Tahun 2022 **Rp144.153.000,00** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor 700.040/11/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Konawe sejak Periode Agustus 2022 sampai dengan November Tahun 2022		Realisasi berdasarkan Data	Realisasi berdasarkan Data	Realisasi berdasarkan Data
NO. TAHUN	PERIODE	Rp144.153.000,00	PLN (Rp)	Selanjutnya (Rp)
		BPKAD (Rp)		
1	2022	AGUSTUS	45.250.000	13.000.000
2		SEPTEMBER	45.253.000	9.970.000
3		OKTOBER	45.225.000	8.970.000
4		NOVEMBER	45.225.000	4.860.000
TOTAL		180.953.000	36.800.000	144.153.000



Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang jumlah keseluruhannya **Rp144.153.000,00** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp144.153.000,00** (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI Dr. H. HERIANTO M WAHAB, S.Sos., M.Kes.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi juga bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe;
 - Bahwa riwayat pendidikan Saksi sebagai berikut:
 - SD Negeri Ambekairi Kab. konawe, Tamat Tahun 1975;
 - SMP Negeri Poasaha, Unaaha, Kab. konawe Tamat Tahun 1979;
 - SMA Wawotobi, Kab. Konawe Tamat Tahun 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-1 Universitas Haluoleo Kendari Tamat Tahun 1995;
- S-2 Universitas Hasanuddin Makassar Tamat Tahun 2005;
- S-3 Women University Filipina Tamat Tahun 2013;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - CPNS Dinas Kesehatan Kab. Kendari Tahun 1988;
 - PNS Dinas Kesehatan Kab. Kendari Tahun 1989;
 - Staf pada Puskesmas Lambuya, Tahun 1990;
 - Staf pada Puskesmas Motaha tahun 1991;
 - Staf KTU pada Dinas Kesehatan Kab. Kendari, Tahun 1993;
 - Tenaga Fungsional Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kendari, Tahun 1995;
 - Kasubag Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kab. Kendari, Tahun 1999;
 - Kabid Pemantauan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendari, Tahun 1997;
 - Kabid Amdal pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendari, Tahun 2000;
 - Sekertaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe, Tahun 2012;
 - Kabid Penggerakan Masyarakat pada BKKBN Kab. Konawe, Tahun 2017;
 - Kabag Humas Protokol pada Setda Kab. Konawe, Tahun 2017;
 - Kepala Satpol PP Kab. Konawe, Tahun 2020;
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe, sejak Bulan Juni Tahun 2021 sampai sekarang
- Bahwa tupoksi Saksi adalah memantau, mengevaluasi dan mengawasi kualitas lingkungan yang ada di daerah Konawe.
- Bahwa sejak Saksi menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada Bulan Juni 2021 sampai sekarang Saksi tidak pernah menandatangani pembelian atau pembayaran token listrik.
- Bahwa dalam Nomenklatur struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup tidak ada tercantum Penerangan Jalan Umum, namun dalam DPA terdapat anggaran pemeliharaan penerangan Jalan Umum yang dikelola oleh Bidang Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup, setelah 6 bulan setelah Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, barulah Saksi tahu kalau ada pembelian pulsa dari Keuangan pada BPKAD, dimana saat itu ada staf Saksi yang bernama Abunawas mengajukan diri untuk mengurus pembelian listrik penerangan lampu jalan,
- Bahwa saat itu Saksi memanggil saksi Ismail selaku Kabid Pencemaran untuk menanyakan petugas sebelumnya, karena Saksi baru tahu kalau ada petugas dari Lingkungan Hidup untuk membayar token pulsa di BPKAD dan saksi Ismail menyebutkan ada petugas sebelumnya namun tidak pernah menghadap kepada Saksi, sehingga Saksi menyerahkan urusan token

Halaman 36 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada saksi Abunawas melalui saksi Ismail, kemudian pada bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2022, saksi Ismail datang Bersama Terdakwa menemui Saksi untuk menggantikan Abunawas dalam hal pembayaran token pulsa. Dimana saat itu saksi Ismail sudah membawa Surat Tugas yang menunjuk Imran untuk mengurus pembayaran token pulsa,
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nanti setelah ada informasi dari Keuangan untuk mengambil uang pembayaran pulsa barulah petugas dari Lingkungan Hidup ke Keuangan di BPKAD untuk mengambil uang tersebut untuk selanjutnya melakukan pembayaran.
 - Bahwa setahu Saksi hanya Abunawas lalu digantikan oleh Imran, Adapun prosedurnya Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilibatkan baik dalam hal pelaporan atau pertanggungjawaban.
 - Bahwa khusus untuk pembelian token pulsa tidak ada dalam LPJ.
 - Bahwa setahu Saksi Sdr. ABUNAWAS mengelola dana pembelian token dari Bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni Tahun 2022. Setelah itu Kabid Pencemaran dan Pengrusakan mengusulkan Sdr. ABUNAWAS Untuk diganti ke Terdakwa untuk mengelola dana Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sampai dengan sekarang.
 - Bahwa setahu Saksi, setelah Saksi berdiskusi dengan Sdr. TERY (sekretaris BPKAD) mengenai mekanisme pembelian token listrik Penerangan Jalan umum (PJU) bahwa pencairan anggaran dana pembelian token listrik baru di setujui oleh BPKAD setelah ada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan sebelumnya dari pengelola/petugas lapangan Pembelian token Listrik Penerangan jalan Umum (PJU) barulah dana untuk bulan ini dapat dicairkan. Namun ternyata SPJ tersebut dipalsukan selama ini seolah-olah anggaran yang diberikan terpakai habis untuk pembelian token listrik PJU.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari petugas lapangan Penerangan Jalan Umum (PJU) terkait dana pembelian Token Listrik Penerangan jalan Umum (PJU). Saksi juga tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga Saksi. Namun pernah sekira bulan April/Mei Saksi menerima keluhan dari Kepala Bidang Pencemaran dan Pengrusakan bahwa mobil operasional Penerangan Jalan Umum (PJU) hidrolik lift nya rusak. Kemudian Saksi perintahkan kabid untuk mengatur bagaimana supaya mobil tersebut bisa digunakan Kembali, lalu Kabid mengeluhkan tidak ada anggaran untuk perbaikan mobil tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut. Karena laporan tersebut tidak sampai kepada Saksi.
 - Bahwa seharusnya Keuangan selaku PPTK menerima pertanggungjawaban pembelian token pulsa setiap bulan karena mereka yang memberikan uang

Halaman 37 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk pembayaran pulsa tersebut.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. SAKSI H. K. SANTOSO, SE., M.Si., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengerti diminta keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 sampai 2022.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 sampai 2022 melekat di DIPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dan dalam pengelolaan anggaran Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa Saksi selaku Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
 - a) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e) mengelola utang dan piutang;
 - f) menggunakan barang milik daerah;
 - g) mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Bahwa di jelaskan anggaran anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 sampai 2022 sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp519.635.000
 - b) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp542.819.000
 - c) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp356.870.000
 - d) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp316.703.000
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya petugas yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup menyerahkan bukti pembelian token kepada sdr NUR IRFAN DJAWIE, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe. kemudian sdr NUR IRFAN DJAWIE, S.Kom memuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah itu SPP dan SPM tersebut diajukan ke

Halaman 38 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bendahara Umum Daerah. Setelah di Verifikasi di Bidang Perbendaharaan
putusan.mahkamahagung.go.id

BPKAD kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa petugas penanggungjawab Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 sampai 2022 yang ditunjuk Dinas Lingkungan Hidup
- Bahwa penyedia atau rekanan tempat pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 sampai 2022 sebagai berikut:
 - a) Tahun 2019 adalah RISMAN dan AL ADIAT
 - b) Tahun 2020 adalah ARSAD
 - c) Tahun 2021 adalah ARSAD dan MULIANI
 - d) Tahun 2022 adalah MULIANI dan MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN
- Bahwa sejak TA 2019 sampai 2022 yang menunjuk penyedia atau rekanan tempat pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa untuk pengujian Saksi melakukan sebagaimana dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan dari Dinas Lingkungan Hidup kami menghitung jumlah pembelian token listrik apakah sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan kemudian dalam hal pengawasan kami tidak melakukannya karena Saksi melihat lampu jalan menyala sehingga kami beranggapan penggunaan dananya sudah digunakan sesuai peruntukannya.
- Bahwa penggunaan anggaran pembelanjaan token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) harus digunakan untuk pembelian token sebagaimana pertanggungjawaban yang diserahkan oleh penanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada BPKAD;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. SAKSI ISMAIL NUR, S.Si, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani. Bahwa Saksi juga bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa iya, Saksi menerti diminta keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

Halaman 39 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe melekat di Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Seksi Pemeliharaan dan Kepala Seksinya adalah ERNI TAMBURAKA. Walaupun pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) melekat di Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi anggaran pembelanjaan token listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) melekat di DIPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk tahun 2019 pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) masih di Bidang Persampahan dan Kepala Bidangnya waktu itu sdr SYAFRUDIN Seksi Peningkatan Kapasitas Kepala Seksinya waktu itu sdr TANGGAPILI. Saksi tidak mengetahui kapan pastinya pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pindah ke Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah dibidang Saksi dan penanggungjawab pengisian token Penerangan Jalan Umum (PJU) pada saat itu sdr RISMAN (ppl Dinas Lingkungan Hidup). Kemudian Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 penanggungjawab Penerangan Jalan Umum (PJU) ABU NAWAS kemudian di bulan Agustus sampai Desember 2022 sdr IMRAN.
- Bahwa untuk anggaran anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 dan 2020 Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi belum menjabat kemudian ketika Saksi menjabat barulah Saksi mengetahui anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe sekitar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan akan tetapi untuk pastinya Saksi tidak mengetahuinya karena anggaran tersebut melekat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya penanggungjawab pembelian token Penerangan Jalan Umum (PJU) memilih loket untuk bekerjasama dalam pembelian token listrik kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengirimkan secara transfer dana pembelian token listrik ke rekening loket yang sebelumnya telah dipilih oleh penanggungjawab pembelian token Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengelola/penanggungjawab PJU mengambil token listrik dari penyedia tersebut.
- Bahwa dalam pemilihan memilih loket untuk bekerjasama dalam pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak melibatkan Saksi selaku

Halaman 40 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup dan yang mengusulkan loket
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian token adalah pengelola/penanggungjawab pembelian token PJU yaitu ABU NAWAS (desember 2021 sampai mei 2022) dan Terdakwa (Agustus sampai desember 2022).

- Bahwa untuk pelaporan sendiri pengelola/penanggungjawab pengisian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) setiap bulannya ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penggunaan rill listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dan RISMAN, ABU NAWAS dan Terdakwa selaku pengelola/penanggungjawab pembelian token PJU tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Saksi.
- Bahwa dapat Saksi jealskan sepengetahuan Saksi anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di transfer langsung ke rekening pemilik loket dan pengelola/penanggungjawab pembelian token hanya bisa mengambil token bukan uang tunai dan Saksi tidak pernah menerima laporan dari RISMAN, ABU NAWAS atau Terdakwa terkait adanya sisa anggaran dari pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sehingga sepengetahuan Saksi semua anggaran tersebut digunakan untuk membeli token listrik. pada bulan desember 2022 Saksi sempat memeriksa beberapa meteran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) karena lampunya tidak menyala. Setelah itu Saksi ke loket tempat pengambilan token dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa sdr Terdakwa sering mengambil uang tunai kepada pemilik loket. Kemudian Saksi mendatangi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe dan Saksi menemui sdr TERI (sekretaris DPKAD selaku PPTK) dan Saksi meminta untuk memeriksa penggunaan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sehingga untuk bulan desember 2022 tidak dicairkan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU);
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

4. SAKSI ILHAM JAYA, ST., MM. di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dimintai keterangan mengenai dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada

Halaman 41 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe tahun
putusan.mahkamahagung.go.id
Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan anggaran belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe T.A. 2019 sampai dengan 2022 melekat di DIPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe dan dalam pengelolaan anggaran Saksi selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe bulan Maret tahun 2019 s/d bulan Maret 2020 lalu Saksi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe sejak bulan Maret 2020 s/d bulan Mei 2021. Sedangkan anggaran belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe T.A. 2015 sampai dengan 2018 melekat di DIPA Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe dan dalam pengelolaan anggaran Saksi selaku Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe tahun 2015 s/d 2016, lalu Saksi selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe bulan Januari 2017 s/d bulan Maret 2019.
- Bahwa dalam struktur Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe 2015 s/d 2016 selaku Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe berdasarkan SK Bupati yang Saksi tidak bawa dalam pemeriksaan ini, dan akan Saksi berikan kemudian kepada Jaksa Penyidik.
- Bahwa dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup 2017 s/d 2019 Saksi selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe berdasarkan SK Bupati yang Saksi tidak bawa pada pemeriksaan ini, dan akan Saksi berikan kemudian pada Jaksa Penyidik.
- Bahwa dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup 2019 Saksi selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe berdasarkan SK Bupati Nomor 800/411/2019 tanggal 29 Maret 2019. Dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup 2020 s/d 2021 Saksi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe berdasarkan SK Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe ialah:
 - Membantu Kepala Daerah dalam penanganan kebersihan dan pertamanan.
 - Melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan pertamanan.
- Bahwa adapun tugas Saksi sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe ialah:
 - a) pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - b) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,

Halaman 42 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



- c) pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup serta UPT;
- d) pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
- e) penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- f) penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g) pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Bahwa adapun tugas Saksi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe ialah:
 - a) perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 - b) pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
 - d) pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
 - e) pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa Saksi telah melaksanakan seluruh Tupoksi Saksi selaku Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe tersebut.
- Bahwa sebelumnya Petugas PJU Kab. Konawe berada dibawah Dinas PU sehingga saat petugas PJU Kab. Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe petugas PJU Kab. Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe tidak melakukan pergantian petugas., Bahwa petugas PJU Kab. Konawe yang ditunjuk Dinas PU waktu itu adalah Sdr Abunawas dan masih berlanjut saat petugas PJU Kab. Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019., Bahwa pada bulan November 2019 Saksi menunjuk Sdr Tanggapili dan Sdr Risman selaku petugas PJU Kab, Konawe menggantikan Sdr Abunawas karena saat itu banyak keluhan tentang lampu PJU yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mati yang ternyata penyebabnya tidak dibelikan token sehingga banyak
putusan.mahkamahagung.go.id
tempat umum pada malam hari menjadi gelap.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan PJU sering padam dimulai sejak tahun 2019 dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari melihat kondisi di lapangan, kemudian sekitar akhir tahun 2019 Sdr Tanggapili dan Sdr Risman mengatakan kepada Saksi bahwa penyebab PJU sistem token sering padam karena PJU tersebut tidak dibelikan token oleh yang bertugas sebagai petugas lapangan PJU penginput token yaitu Sdr Abunawas dengan modus operandi mengedit nota token listrik yang dia beli namun Saksi tidak mengetahui cara Sdr Abunawas mengdit nota tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi mengganti petugas PJU tersebut sehingga digantikan oleh Sdr Tanggapili dan Sdr Risman sebagai Petugas PJU yang membeli dan menginput token listrik.
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Sdr Nur Irfan Djawie selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kab. Konawe pada akhir tahun 2019 untuk pembelian token listrik dilakukan oleh tim dari BPKAD sendiri dan yang menginput token listriknya dilakukan oleh petugas PJU pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran pembelian token listrik PJU di Kab. Konawe karena setahu Saksi anggaran pembelian token listrik PJU di Kab. Konawe pada tahun 2015 s/d 2018 anggarannya melekat di Dinas Pendapatan daerah Kab. Konawe lalu pada tahun 2019 s/d sekarang anggarannya melekat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ia sudah melaporkan hal tersebut kepada Sdr Nur Irfan Djawie selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kab. Konawe untuk mengevaluasi pembelian token listrik untuk PJU apakah sesuai dengan anggaran pembelian token listrik yang dianggarkan, alasan mengapa Saksi belum melaporkan kepada aparat penegak hukum karena belum memiliki cukup bukti.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan karena sebelumnya ia telah menyampaikan kepada Nur Irfan Djawie selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kab. Konawe untuk pembelian token listrik seharusnya dilakukan oleh tim dari BPKAD Kab. Konawe dan yang menginput token yang dibeli adalah petugas PJU dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe namun kenyataannya sistem yang diterapkan masih sama seperti sebelumnya sehingga Saksi tidak menaruh curiga kepada Sdr Tanggapili dan Sdr Risman.
- Bahwa PJU yang disalahgunakan oleh Sdr Abunawas karena tidak pernah

Halaman 44 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan dan anggaran tersebut tidak melekat di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe namun pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe pada tahun 2015 s/d 2017 dan BPKAD Kab. Konawe pada tahun 2019 s/d sekarang

- Bahwa dapat Saksi jelaskan ia tidak mengetahui berapa anggaran pembelian token listrik PJU yang disalahgunakan oleh Sdr Tanggapili dan Sdr Risman karena tidak pernah dilaporkan dan anggaran tersebut tidak melekat di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe namun pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe pada tahun 2015 s/d 2017 dan BPKAD Kab. Konawe pada tahun 2019 s/d sekarang.
- Bahwa dapat Saksi sebutkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe memiliki anggaran pembelian lampu, kabel maupun barang atau alat yang terkait dengan listrik yang dianggarkan pada anggaran pemeliharaan dimana nilainya sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap tahun anggaran.
- Bahwa dapat Saksi sebutkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe memiliki anggaran untuk perbaikan kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe yaitu sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun anggaran.
- Bahwa dapat Saksi sebutkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe tidak memiliki anggaran untuk makan pekerja baik PNS maupun honor yang melebihi batas waktu namun sesekali menggunakan anggaran pemeliharaan.
- Bahwa dapat Saksi sebutkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe memiliki anggaran untuk bensin bagi pekerja yang bertugas di lapangan khusus untuk pekerja dengan status PNS yakni yang bertugas sebagai pengawas lapangan sebesar kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) per tahun anggaran.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ia tidak pernah meminta petugas lapangan PJU menggunakan uang dari anggaran pembelian token listrik untuk membeli kabel, lampu maupun barang atau alat yang terkait dengan listrik, perbaikan kendaraan dinas milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe, pembuatan PJU baru dengan pemasangan meter listriknya sekaligus karena pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe sudah memiliki anggaran untuk hal tersebut kecuali pembuatan PJU baru dengan pemasangan meter listriknya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ia tidak pernah menerima sesuatu dari petugas lapangan PJU baik itu uang atau barang maupun hal lain dari penggunaan uang pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe.

Halaman 45 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



5. SAKSI NUR IRFAN DJAWIE, ST, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dimintai keterangan mengenai dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan anggaran belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kabupaten Konawe T.A. 2019 sampai dengan 2022 melekat di DIPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe dan dalam pengelolaan anggaran Saksi selaku bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 05 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe T.A 2019 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 05 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2020 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2021 serta Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 241 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2022 dan Keputusan Bupati Konawe Nomor: 3 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2023. Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 05 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe T.A 2019 tugas dan fungsi bendahara pengeluaran antara lain:
- Secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan, tambah uang persediaan kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 10 bulan berikutnya;

- Bahwa surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2021 serta Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 241 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2022 dan Keputusan Bupati Konawe Nomor: 3 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2023 tugas dan wewenang bendahara pengeluaran antara lain:
 - Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic; dan Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Saksi telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2019 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.843.050.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2019 digunakan sebesar Rp519.635.000,00 (lima ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2019 diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU Kab. Konawe lalu Saksi mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi selaku bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

Halaman 47 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(PPTK) an Sdr Iery Indriansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an Sdr
putusan.mahkamahagung.go.id

Jahudin (pada permintaan bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2019) dan Sdr Santoso (pada permintaan bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019) dan Pengguna Anggaran (PA) an Santoso setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa BUD yaitu Sdr Jahudin (pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019) lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menentukan tempat / loket pembelian token listrik untuk digunakan pada PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik (Pengelola PJU pada Kab. Konawe).

No.	Pengelola PJU	Waktu	Penerima Pembayaran Token Listrik
1.	Abunawas	Februari 2019 November 2019	Al-Adiat
2.	Risman	Desember 2019	Risman

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada penerima rekening penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik karena Saksi hanya membayar sesuai dengan permintaan dan saat itu tidak pernah terjadi masalah. Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan penunjukan rekening pembayaran dapat dilakukan oleh petugas lapangan penginput token yang mana bukan merupakan pejabat yang berwenang Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya.
- Bahwa dapat Saksi sebutkan petugas lapangan penginput Token listrik adalah Sdr Abunawas sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Sdr Abunawas ialah Sdr Al Adiat pada bulan Februari 2019 sampai dengan November 2019. Lalu pada bulan Desember 2019 petugas lapangan penginput Token listrik adalah Sdr Risman dan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Sdr Risman ialah Sdr Risman sendiri.
- Bahwa dapat Saksi rincikan Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2019 sebagai berikut.

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00236/SP2D/4.04.05/2019	14-02-2019	Rp 49.250.000	TU
2.	01001/SP2D/4.04.05/2019	26-03-2019	Rp 52.265.000	TU
3.	02355/SP2D/4.04.05/2019	02-05-2019	Rp 52.265.000	TU
4.	03070/SP2D/4.04.05/2019	31-05-2019	Rp 52.265.000	TU

Halaman 48 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.	03712/SP2D/4.04.05/2019	02-07-2019	Rp 52.265.000	TU
6.	05288/SP2D/4.04.05/2019	01-08-2019	Rp 52.265.000	TU
7.	06206/SP2D/4.04.05/2019	06-09-2019	Rp 325.065.482	TU
8.	08111/SP2D/4.04.05/2019	31-10-2019	Rp 52.265.000	TU
9.	08671/SP2D/4.04.05/2019	18-11-2019	Rp 334.286.518	TU
10.	10016/SP2D/4.04.05/2019	11-12-2019	Rp 338.040.151	TU
Total			Rp 1.360.232.151	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD Kab. Konawe pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Penerima	Anggaran
1.	00027/BKU/BPKAD/2019	14-02-2019	Al-Adiat	Rp49.250.000
2.	00094/BKU/BPKAD/2019	26-03-2019	Al-Adiat	Rp52.265.000
3.	000150/BKU/BPKAD/2019	02-05-2019	Al-Adiat	Rp52.265.000
4.	000199/BKU/BPKAD/2019	31-05-2019	Al-Adiat	Rp52.265.000
5.	000238/BKU/BPKAD/2019	02-07-2019	Al-Adiat	Rp52.265.000
6.	000313/BKU/BPKAD/2019	01-08-2019	Al-Adiat	Rp52.265.000
7.	000358/BKU/BPKAD/2019	16-09-2019	Al-Adiat	Rp52.265.000
8.	000407/BKU/BPKAD/2019	01-11-2019	Al-Adiat	Rp52.265.000
9.	000517/BKU/BPKAD/2019	04-12-2019	Risman	Rp52.265.000
10.	000517/BKU/BPKAD/2019	30-12-2019	Risman	Rp52.265.000
Total				Rp519.635.000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2020 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp4.035.010.575,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2020 digunakan sebesar Rp542.819.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2020 diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU Kab. Konawe lalu Saksi mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi selaku bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) an Sdr Tery Indriansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an Sdr Nursiyah dan Pengguna Anggaran (PA) an Santoso setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh BUD yaitu Sdr Santoso lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menentukan tempat / loket pembelian token listrik untuk digunakan pada PJU yang menggunakan sistem

Halaman 49 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik (Pengelola PJU pada Kab. Konawe).

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Pengelola PJU	Waktu	Penerima Pembayaran Token Listrik
1.	Risman	Tahun 2020	Arsad

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada penerima rekening penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik karena Saksi hanya membayar sesuai dengan permintaan dan saat itu tidak pernah terjadi masalah. Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan penunjukan rekening pembayaran dapat dilakukan oleh petugas lapangan penginput token yang mana bukan merupakan pejabat yang berwenang.
- Bahwa dapat Saksi sebutkan petugas lapangan penginput Token listrik adalah Sdr Risman sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Sdr Risman ialah Sdr Arsad pada bulan Januari 2020 sampai dengan November 2021.
- Bahwa Adapun rincian Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan skema token sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00540/SP2D/4.04.05/2020	06-02-2020	Rp 660.607.971	TU
2.	00819/SP2D/4.04.05/2020	10-03-2020	Rp 354.708.370	TU
3.	01207/SP2D/4.04.05/2020	14-04-2020	Rp 350.952.020	TU
4.	01610/SP2D/4.04.05/2020	05-05-2020	Rp 350.952.020	TU
5.	02855/SP2D/4.04.05/2020	12-06-2020	Rp 336.852.038	TU
6.	03480/SP2D/4.04.05/2020	10-07-2020	Rp 337.097.928	TU
7.	04481/SP2D/4.04.05/2020	14-08-2020	Rp 37.253.000	TU
8.	05060/SP2D/4.04.05/2020	09-09-2020	Rp 341.329.407	TU
9.	06188/SP2D/4.04.05/2020	12-10-2020	Rp 351.915.431	TU
10.	08716/SP2D/4.04.05/2020	26-11-2020	Rp 337.860.575	TU
11.	09818/SP2D/4.04.05/2020	18-12-2020	Rp 341.900.000	TU
Total			Rp 3.764.175.760	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD Kab. Konawe pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000024/BKU/BPKAD/2020	10-02-2020	Rp 52.265.000
2.	000060/BKU/BPKAD/2020	10-03-2020	Rp 52.265.000
3.	000113/BKU/BPKAD/2020	15-04-2020	Rp 52.265.000
4.	000138/BKU/BPKAD/2020	06-05-2020	Rp 48.253.000
5.	000198/BKU/BPKAD/2020	15-06-2020	Rp 48.253.000
6.	000295/BKU/BPKAD/2020	14-07-2020	Rp 48.253.000
7.	000339/BKU/BPKAD/2020	12-08-2020	Rp 11.000.000
8.	000345/BKU/BPKAD/2020	14-08-2020	Rp 37.253.000
9.	000405/BKU/BPKAD/2020	10-09-2020	Rp 48.253.000
10.	000431/BKU/BPKAD/2020	13-10-2020	Rp 48.253.000
11.	000490/BKU/BPKAD/2020	26-11-2020	Rp 48.253.000

Halaman 50 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12.	000523/BKU/BPKAD/2020	21-12-2020	Rp 48.253.000
putusan.	Total		Rp542.819.000

- Bahwa tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2021 diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU Kab. Konawe lalu Saksi mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi selaku bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) an Sdr Tery Indriansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an Sdr Nursiyah dan Pengguna Anggaran (PA) an Santoso setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh BUD yaitu Sdr Santoso lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menentukan tempat / loket pembelian token listrik untuk digunakan pada PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik (Pengelola PJU pada Kab. Konawe).

No.	Pengelola PJU	Waktu	Penerima Pembayaran Token Listrik
1.	Risman	Januari 2021 sampai dengan November 2021	Arsad
2.	Abunawas	Desember 2021	Muliani

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada penerima rekening penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik karena Saksi hanya membayar sesuai dengan permintaan dan saat itu tidak pernah terjadi masalah.
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan penunjukan rekening pembayaran dapat dilakukan oleh petugas lapangan penginput token yang mana bukan merupakan pejabat yang berwenang. Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya.
- Bahwa dapat Saksi sebutkan petugas lapangan penginput Token listrik adalah Sdr Risman sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Sdr Risman ialah Sdr Arsad pada bulan Januari 2020 sampai dengan November 2021. Lalu pada bulan Desember 2021 petugas lapangan penginput Token listrik adalah Sdr Abunawas kembali sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Sdr Abunawas ialah Sdr Muliani.

Halaman 51 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Adapun rincian Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan skema putusan.mahkamahagung.go.id token sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00076/SP2D/4.04.01/2021	27-01-2021	Rp 800.000.000	UP
2.	00302/SP2D/4.04.01/2021	04-03-2021	Rp 670.399.377	TU
3.	00881/SP2D/4.04.01/2021	15-04-2021	Rp 339.926.682	TU
4.	04684/SP2D/4.04.01/2021	15-07-2021	Rp 397.484.002	TU
5.	06481/SP2D/4.04.01/2021	21-09-2021	Rp 376.574.104	TU
6.	07643/SP2D/4.04.01/2021	10-11-2021	Rp 396.610.261	TU
7.	10206/SP2D/4.04.01/2021	07-12-2021	Rp 412.426.707	TU
Total			Rp 3.393.421.133	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD Kab. Konawe pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000002/BKU/BPKAD/2021	28-01-2021	Rp 53.274.000
2.	000058/BKU/BPKAD/2021	05-03-2021	Rp 53.274.000
3.	000107/BKU/BPKAD/2021	16-04-2021	Rp 53.274.000
4.	000240/BKU/BPKAD/2021	26-07-2021	Rp 53.274.000
5.	000343/BKU/BPKAD/2021	22-09-2021	Rp 53.274.000
6.	000417/BKU/BPKAD/2021	15-11-2021	Rp 45.250.000
7.	000503/BKU/BPKAD/2021	21-12-2021	Rp 45.250.000
Total			Rp 356.870.000

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2022 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2022 digunakan sebesar Rp356.870.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2022 diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU Kab. Konawe lalu Saksi mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi selaku bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) an Sdr Tery Indriansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an Sdri Nursiyah dan Pengguna Anggaran (PA) an Santoso setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa BUD yaitu Sdri Endang lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawe.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menentukan tempat / loket pembelian token listrik untuk digunakan pada PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik (Pengelola PJU pada Kab. Konawe).

No.	Pengelola PJU	Waktu	Penerima Pembayaran Token Listrik
1.	Abunawas	Februari 2022 sampai dengan April 2022	Muliani
2.	Imran	Agustus 2022 sampai dengan November 2022	Muhammad Rizky Ramadan

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada penerima rekening penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik karena Saksi hanya membayar sesuai dengan permintaan dan saat itu tidak pernah terjadi masalah.
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan penunjukan rekening pembayaran dapat dilakukan oleh petugas lapangan penginput token yang mana bukan merupakan pejabat yang berwenang. Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya
- Bahwa dapat Saksi sebutkan petugas lapangan penginput Token listrik adalah Sdr Abunawas sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Sdr Abunawas ialah Sdr Muliani pada bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022. Lalu pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 petugas lapangan penginput Token listrik adalah Sdr Imran sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Sdr Imran ialah Sdr Muhammad Rizky Ramadan.
- Bahwa Adapun rincian Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan skema token sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	20.02/04.0/000018/TU/5.0.2.0.00.0.00.01.00/M/2/2022	23-02-2022	Rp 59.759.950	TU
2.	20.02/04.0/000028/TU/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.01/4/2022	06-04-2022	Rp 45.250.000	TU
3.	20.02/04.0/000042/TU/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.03/4/2022	27-04-2022	Rp 45.250.000	TU
4.	20.02/04.0/001212/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.07/8/2022	01-08-2022	Rp 45.250.000	LS
5.	20.02/04.0/001681/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.07/9/2022	21-09-2022	Rp 45.253.000	LS
6.	20.02/04.0/001705/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.07/9/2022	05-10-2022	Rp 45.225.000	LS

Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0.0.00.01.00/P.08/10/2022	04-11-2022	Rp 45.225.000	LS
0.0.00.01.00/P.08/11/2022			
Total		Rp 316.763.000	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD Kab. Konawe pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Pembelian	PJU	Data Pembelian pada LPJ (Rp)	Data Pembelian Data PLN (Rp)	Selisih
1.	15-02-2019	Bunggasi I (323600195088)	Rp1.005.000	Rp20.000	Rp985.000
2.	28-03-2019	PJU Air Mancur (323600184340)	Rp1.005.000	Rp20.000	Rp985.000
3.	09-05-2019	PJU Tsanawiyah (323600195013)	Rp1.005.000	Rp20.000	Rp985.000
4.	06-06-2019	PJU Rujab Wakil Bupati (323600136675)	Rp1.005.000	Rp20.000	Rp985.000

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak pernah menyangka anggraan pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe T.A 2019 sampai dengan T.A 2022 ternyata tidak sesuai karena nota-nota print out pembelian token listrik tersebut terlihat asli dimana nota tersebut diprint menggunakan aplikasi fastpay disertai dengan cap basah, Saksi baru mengetahui bahwa pembelian token listrik untuk PJU di Kab Konawe tidak sesuai dengan LPJ yang dibuat saat melihat Saudara Surat PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmo selaku Plh General Manager, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kabupaten Konawe yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik.
- Bahwa berdasarkan sampel perhitungan sementara yang dihitung oleh Jaksa Penyidik terhadap 15 PJU yang menggunakan token di Kab. Konawe pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan rekap data PLN UID SULSELBARBAR dibandingkan dengan LPJ pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe T.A 2019 sampai dengan T.A 2022 yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe sebagai berikut;
 - 1) PJU RANOEYA
 - 2) PJU NOHU-NOHU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) LPJU AMBEKAI RI
putusan.mahkamahagung.go.id

4) LPJU RMH JB TN WKL BUPATI

5) PJU ANGGABERI

6) LPJU AROMBU

7) PJU AIR MANCUR

8) LAMPU TAMAN MTQ

9) LAMPU TAMAN PERMATA

10) LPJU BUNGGASI II

11) LPJU BUNGGASI I

12) LPJU TSANAWIYAH

13) KANTOR BAWASDA

14) KTR INSPEKTORAT

15) PJU TAPAL BATAS

Tahun	LPJ	PLN	Selisih
2019	Rp 519.635.000	Rp 109.240.000	Rp 410.395.000
2020	Rp 542.819.000	Rp 173.770.000	Rp 369.049.000
2021	Rp 356.870.000	Rp 89.210.000	Rp 267.660.000
2022	Rp 316.681.000	Rp 65.340.000	Rp 251.341.000
Total	Rp 1.736.005.000	Rp 437.560.000	Rp 1.298.445.000

Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi hanya mengecek nilai dari tanda bukti pembayaran tersebut tetapi Saksi tidak mengecek kebenaran maupun keaslian dari tanda bukti pembayaran yang diberikan oleh PLN maupun Petugas Lapangan penginput token listrik PJU pada saat membuat LPJ.

Bahwa Saksi mengakui kesalahan Saksi terkait dapat melakukan pembayaran kepada penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik Saksi tanpa surat resmi penunjukan loket untuk membeli token listrik dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.

Bahwa dapat Saksi jelaskan berhubungan dengan petugas pembeli dan pengisi token listrik berada dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe dan bukan berada pada BPKAD Kab. Konawe serta pada pemeriksaan BPK sebelumnya tidak ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe sehingga Saksi rasa tidak ada penyalahgunaan anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe.

Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe T.A 2019 sampai dengan T.A 2022 baik oleh PLN maupun Petugas Lapangan penginput token listrik PJU

Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan di kemudian hari apabila di perlukan

6. SAKSI SARDI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

Halaman 55 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut.
putusan. Bahwa Saksi sebagai saksi yang beriman dan rohani. Saksi juga bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa iya, Saksi mengerti diminta keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022
- Bahwa Saksi bekerja di BPKAD Kab. Konawe sebagai operator komputer sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa setelah diserahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rincian pembelian token listrik oleh Terdakwa untuk setiap pencairan kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai petugas operator SIPD pada BPKAD Kab. Konawe yang bertugas menginput data permintaan pembayaran pada aplikasi SIPD dimana Saksi pada saat itu pernah diserahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rincian pembelian token listrik oleh Terdakwa untuk setiap pencairan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku operator SIPD pada bidang anggaran BPKAD Kab. Konawe yaitu menginput Surat Pengajuan Permintaan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada sistem SIPD pada BPKAD Kab. Konawe.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rincian pembelian token listrik untuk setiap pencairan yaitu sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Agustus sebesar Rp45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada September sebesar Rp45.253.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), lalu pada bulan Oktober sebesar Rp45.225.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terakhir pada bulan November sebesar Rp45.225.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp180.953.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rincian pembelian token listrik untuk setiap pencairan kepada Saksi karena

Halaman 56 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa datang ke kantor, Sdr IRFAN selaku bendahara pengeluaran sedang tidak ada ditempat sehingga Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rincian pembelian token listrik untuk Saksi serahkan kepada Sdr IRFAN apabila sudah ada di kantor.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rincian pembelian token listrik untuk setiap pencairan kepada Sdr IRFAN saat Saksi sudah berada dikantor, apabila disetujui maka Saksi akan membuat Surat Pengajuan Permintaan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian Saksi serahkan kepada Sdr IRFAN untuk ditandatangani, setelah itu Saksi menginput SPP dan SPM tersebut pada sistem SIPD bidang anggaran pada BPKAD Kab. Konawe, untuk terbitnya SP2D sudah berada pada kewenangan bidang lain yaitu bidang perbendaharaan.
- Bahwa Terdakwa biasanya datang ke kantor pada sekitar pukul 09.00 Wita sedangkan Sdr IRFAN biasanya datang ke kantor pada siang hari sekitar pukul 11.00 s/d 12.00 Wita, maka dari itu Terdakwa selalu menitipkan kepada Saksi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rincian pembelian token listrik untuk Saksi serahkan kepada Sdr IRFAN.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berbentuk jasa, barang maupun uang dari Terdakwa maupun ditiptkan untuk diserahkan kepada orang lain.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berbentuk jasa, barang maupun uang dari Terdakwa terkait tugas Saksi sebagai operator SIPD.
- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan di kemudian hari apabila di perlukan

7. SAKSI MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN, S.Kom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani. Saksi juga bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa iya, Saksi menerti diminta keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

Halaman 57 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi merupakan pemilik penyedia token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi dan menawarkan untuk bekerjasama dalam hal pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe dan Saksi menyetujuinya dengan syarat hanya sebatas agen dan nasabah dan Saksi tidak mau dilibatkan dalam hal pembukuan atau laporan pertanggungjawaban ke dinas dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi menyerahkan FC KTP, FC Buku Tabungan Bank Sultra, FC Sertifikat Agen BRILINK.

- Bahwa selama Saksi menjadi rekanan atau penyedia token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe sejak bulan Juli 2022 Saksi menerima pembayaran via transfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Agustus sebesar Rp45.250.000
- September sebesar Rp45.253.000
- Oktober sebesar Rp45.225.000
- November sebesar Rp45.225.000

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp180.953.000 Kemudian dapat Saksi jelaskan bahwa untuk bulan Desember 2022 Saksi sudah tidak menerima pembayaran karena berdasarkan informasi dari Terdakwa sedang ada masalah di kantor

- Bahwa dari jumlah dana yang masuk ke rekening Saksi setiap bulannya tidak semua digunakan untuk pembelian token listrik karena pada saat itu Terdakwa datang kepada Saksi dan meminta dana pembelian token tersebut dengan alasan akan digunakan untuk perawatan lampu jalan dan dana yang masuk kepada Saksi tidak semua untuk pembelian token listrik ada juga dana untuk perawatan lampu jalan;

- Bahwa untuk mekanisme pencairannya sendiri Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah berurusan di dinas. Saksi hanya menerima informasi dari Terdakwa ketika anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah di transfer ke rekening Saksi;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan rincian dana yang digunakan untuk pembelian token oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Periode Agustus 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
03-08-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
03-08-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
04-08-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000

Halaman 58 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

04-08-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
04-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
08-08-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
08-08-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
11-08-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
11-08-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
11-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-08-22	PJU TAPAL BATAS	323600495648	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
23-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp500,000	Rp503,000	Rp510,000
29-08-22	LAMPU TMN PRMTA	323600115236	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
29-08-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
29-08-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp500,000	Rp503,000	Rp510,000
29-08-22	PJU TMN PERMATA	323600167796	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN AGUSTUS					Rp13.240.000

Periode September 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
01-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
02-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
06-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp500,000	Rp503,000	Rp510,000
22-09-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
28-09-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	LAMPU TMN PRMTA	323600115236	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-09-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
28-09-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
28-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
28-09-22	PJU TAMAN PERMATA	323600167796	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
28-09-22	PJU TAPAL BATAS	323600495648	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000

Halaman 59 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

29-09-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
29-09-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-09-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
29-09-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
29-09-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN SEPTEMBER 2022					Rp 9.665.000

Periode Oktober 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
01-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	RP100,000	Rp103,000	Rp110,000
01-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
01-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
01-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
02-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
02-10-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
12-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
12-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
12-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
12-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	LAMPU TAMAN PRMT	323600115236	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
22-10-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
22-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-10-22	PJU TAMAN PRMTA	323600167796	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
24-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
24-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
24-10-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
24-10-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp50,000	Rp53,000	Rp55,000
24-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
24-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
24-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
25-10-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000

Halaman 60 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

27-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp 110,000
28-10-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
28-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
29-10-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp 110,000
29-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
30-10-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN OKTOBER 2022					Rp9.445.000

Periode November 2022

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
04-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
06-11-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
06-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000
22-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-11-22	PJU NOHU-NOHU	323600136634	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
22-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
23-11-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LAMPU TAMAN PRMT	323600115236	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU BUNGGASI I	323600195088	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU BUNGGASI II	323600195005	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU RUJAB WKL BUPATI	323600136675	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	PJU AIR MANCUR	323600184340	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
23-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
23-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
23-11-22	PJU TAMAN PRMTA	323600167796	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	KANTOR BAWASDA	323600064579	Rp20,000	Rp23,000	Rp5,000
25-11-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	LPJU AMBEKAIRI	323600110441	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	LPJU AROMBU	323600136691	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
25-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
25-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
26-11-22	KTR INSPEKTORAT	323600015592	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
26-11-22	LPJU TSANAWIYAH	323600195013	Rp20,000	Rp23,000	Rp25,000
27-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp100,000	Rp103,000	Rp110,000
27-11-22	PJU RANOEYA	323600136642	Rp200,000	Rp203,000	Rp210,000
TOTAL PEMBELIAN BULAN NOVEMBER 2022					Rp4.900.000

Kemudian untuk pembelian token listrik pada bulan Desember hanya sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setiap awal bulan Terdakwa datang ke tempat Saksi untuk menginformasikan bahwa dana untuk pembelian token listrik telah ditransfer ke rekening milik Saksi, setelah itu Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi untuk menarik seluruh uang tersebut, selanjutnya Sdr. IMRAN
putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan sebagian dari uang tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pembelian token listrik sementara sisanya diambil oleh Terdakwa dengan alasan untuk pembelian alat.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa jumlah uang yang ditarik oleh Terdakwa tidak menentu jumlahnya namun yang Saksi ketahui adalah tujuan Terdakwa menitipkan sebagian uang tersebut adalah sebagai *deposit* dan akan digunakan untuk keperluan pembelian token listrik dan apabila dana *deposit* tersebut telah habis biasanya Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan pengisian/pembelian token terlebih dahulu dengan menggunakan uang/dana milik Saksi dan akan diganti menggunakan uang/dana dari pencairan dana pembelian token listrik di bulan berikutnya. Kemudian apabila dari dana *deposit* tersebut terdapat sisa, maka Terdakwa mengambil sisa dana tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Struk Pembelian yang Saksi serahkan kepada Penyidik adalah sesuai dengan pembelian token listrik yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena Struk Pembelian tersebut tercetak langsung dari aplikasi sedangkan Struk Pembelian yang tercantum dalam SP2D Nomor: 20.02/04.0/01979/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P.08/11/2022 tersebut kemungkinan dipalsukan oleh orang lain karena jumlah pembelian token listrik Nomor Meteran 86023092181 tanggal 23 November 2022 hanyalah Rp 23.000,- dan bukan Rp 1.005.000
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terkait tabel tersebut, untuk kolom nominal adalah nominal token listrik yang dibeli, kemudian untuk harga aplikasi adalah nominal token listrik yang dibeli ditambah dengan biaya admin aplikasi sebesar Rp3.000,00 sedangkan untuk harga jual adalah nominal yang dibayarkan kepada Saksi di mana rinciannya adalah Rp1.000.000,00 adalah nominal token listrik, Rp3.000,00 adalah biaya admin aplikasi, dan sisanya adalah keuntungan Saksi.

TGL	NAMA METERAN	NO METERAN	NOMINAL	HARGA APLIKASI	HARGA JUAL
04-11-22	PJU ANGGABERI	323600136597	Rp1,000,000	Rp1,003,000	Rp1,020,000

- Bahwa dapat Saksi pada setiap pembelian token listrik sedangkan keuntungan Saksi pribadi adalah nominal yang Saksi tentukan dan akan menjadi pendapatan Saksi pribadi setiap pembelian token jelaskan bahwa terkait biaya admin adalah biaya yang langsung ditambahkan oleh aplikasi listrik.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk menentukan harga jual, tergantung dari jumlah nominal token listrik yang dibeli di mana pembelian token listrik melalui Saksi, untuk nominal Rp20.000,00 dan Rp50.000,00 keuntungan

Halaman 62 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Saksi tarik adalah sebesar Rp2.000,00 kemudian untuk nominal Rp100.000,00, Rp200.000,00, dan Rp500.000,00 keuntungan yang Saksi tarik adalah sebesar Rp7.000,00, sedangkan untuk nominal Rp1.000.000,00 keuntungan yang Saksi tarik adalah sebesar Rp17.000,00. Selanjutnya dapat Saksi contohkan apabila ada orang yang ingin membeli token listrik kepada Saksi dengan nominal Rp 100.000,- maka yang harus dibayarkan oleh orang tersebut adalah Rp 110.000 dengan rincian Rp 100.000 nominal token listrik, Rp 3.000 biaya admin, dan Rp 7.000,- adalah keuntungan Saksi
- Bahwa saat ini Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi di mana pada tanggal 27 November 2022 Terdakwa datang kepada Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,- dengan alasan untuk pembuatan laporan kemudian pada tanggal 01 Desember 2022 Terdakwa meminta Saksi untuk mengisi token listrik untuk PJU Nohu-Nohu sebesar Rp 210.000,- sehingga totalnya adalah Rp 1.710.000,- kemudian Terdakwa mengatakan akan dibayar pada saat pencairan bulan berikutnya, namun ternyata pada bulan berikutnya Saksi tidak menerima transfer biaya pembelian token listrik yang belakangan baru Saksi ketahui pada saat Sdr. ISMAIL (Kepala Bidang) datang kepada Saksi untuk menanyakan nominal token listrik yang diisi oleh Terdakwa dan saat itu juga Sdr. ISMAIL juga menyampaikan biaya pembelian token listrik bulan Desember ditahan karena adanya permasalahan penggunaan anggarannya. Kemudian beberapa hari kemudian Sdr. ISMAIL kembali datang untuk meminta diisi token listrik.
 - Bahwa keterangan Saksi berikan seperti diatas tersebut benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan tersebut diatas.
 - Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangannya di kemudian hari apabila di perlukan

8. SAKSI HARDI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yakni mulai bekerja di PT. PLN sejak tahun 2004 dan Saksi mulai bertugas di PT. PLN UID Sulselrabar sejak tanggal 1 Januari 2023 dan menjabat sebagai Manajer Mekanisme Niaga dan Pengendalian Piutang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas Saksi yakni:
 1. kegiatan pengelolaan administrasi tata usaha langganan yang meliputi pengelolaan data pelanggan dan pengendalian piutang.
 2. Pengelolaan transaksi kwh jual kepada pelanggan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pelanggan dari Pemerintah Daerah terdapat pembagian golongan tarif yaitu:

Halaman 63 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. P1 adalah golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kategori putusan.mahkamahagung.go.id kecil.

2. P2 adalah golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kategori besar.

3. P3 adalah golongan tarif untuk keperluan Penerangan Jalan Umum

- Bahwa perbedaan ketiga golongan tersebut adalah berdasarkan daya listriknya, di mana untuk kategori P1 adalah 450va sampai dengan 200kva, kemudian kategori P2 adalah dengan daya listrik di atas 200kva, kemudian kategori P3 adalah khusus untuk penerangan jalan, traffic light, penerangan taman, serta keperluan fasilitas umum di mana daya listriknya tidak dibatasi;
- Bahwa untuk mekanisme pendaftaran pelanggan Golongan 3 Pemerintah Daerah adalah pihak dari pemerintah daerah mengajukan pendaftaran ke Unit Layanan Pelanggan (ULP) kemudian akan diidentifikasi bahwa pendaftar tersebut adalah dari Pemerintah Daerah dan selanjutnya akan diproses di mana seluruh urusan pendaftaran hanya sampai pada Unit Layanan Pelanggan (ULP);
- Bahwa saat ini telah ada Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan setiap Pemerintah Daerah yang di dalamnya berisi antara lain batas waktu pembayaran tagihan listrik setiap bulannya kemudian sistem pembayaran yang harus secara *Payment Point Online Bank* (PPOB) di mana dalam hal ini setiap bulannya pihak PLN akan mengirimkan Invoice/Surat Pemberitahuan kepada pihak Pemerintah Daerah untuk pembayaran listrik kemudian pihak Pemerintah Daerah akan membayarkan sesuai dengan jumlah tagihan yang ada setiap bulannya, namun Perjanjian Kerjasama tersebut pada dasarnya ditujukan untuk pembayaran dengan sistem pascabayar untuk menghindari adanya tunggakan-tunggakan listrik;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk saat ini terdapat 107 (seratus tujuh) IDPEL yang terdaftar sebagai pelanggan kategori P3 di Unit Layanan Pelanggan Unaaha yang menangani pelanggan di wilayah Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pembayaran listrik untuk kategori P3 adalah sama dengan pelanggan pada umumnya, yakni dengan melalui PPOB. Terkait jenis layanan PLN yaitu apakah menggunakan sistem pascabayar maupun prabayar adalah tergantung permintaan dari pihak pelanggan termasuk untuk pengalihan jenis layanannya (migrasi) juga merupakan permintaan dari pihak pelanggan;
- Bahwa pada dasarnya kami tidak pernah mengarahkan untuk bekerjasama dengan biro jasa PPOB tertentu untuk pembayaran token listrik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan apabila ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dengan Biro Jasa PPOB adalah

Halaman 64 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi urusan Pemerintahan Daerah dan pihak PLN tidak ada sangkut paut dengan hal tersebut;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PLN tidak pernah melakukan kerjasama secara langsung dengan pihak *Payment Point Online Bank* (PPOB) merupakan produk dari perbankan namun dapat kami jelaskan bahwa *Payment Point Online Bank* (PPOB) merupakan produk dari perbankan dan pihak PLN hanya menerima pembayaran dari pihak perbankan;
- Bahwa seluruh data tersebut berasal dari kantor pusat di mana untuk memperoleh data tersebut terlebih dahulu kami melakukan permohonan melalui surat resmi dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung untuk menjelaskan maksud dan tujuan permintaan data tersebut kemudian dapat kami sampaikan bahwa seluruh data yang kami sampaikan kepada pihak Penyidik Kejari Konawe adalah data riil yang bersumber dari kantor pusat;
- Bahwa menurut pendapat kami, kami tetap meyakini kebenaran data yang berasal dari kantor pusat yang telah kami kirimkan sebelumnya karena data tersebut adalah berdasarkan pembelian riil pelanggan yang tercatat pada sistem kami sedangkan untuk struk pembayaran yang tidak sesuai dengan data pada sistem kami, menurut kami struk tersebut tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **EVIYANTI, S.Sos., M.M.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli ialah:
 - Sarjana (S2) STIE 66 Kendari Jurusan Magister Manajemen Tahun 2023
 - Sarjana (S1) Universitas Lakidende Jurusan Administrasi Negara tahun 2019
- Bahwa Yang Bersangkutan Adalah Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Konawe sesuai SK Bupati Konawe Nomor : 306 Tahun 2022.
- Bahwa dasar penugasan yang bersangkutan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 s/d Bulan

Halaman 65 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa **Imran**
putusan.mahkamahagung.go.id
adalah:

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor: B-853C/P.3.14/Fd.1/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 hal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli Atas Nama Terdakwa **Imran** dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 s/d Bulan November Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 700.090/33/VI/PKKN/IDK/2023 tanggal 22 Juni 2023;
 3. Surat Tugas Lanjutan Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor 700/090/45/IX/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023.
- Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, Tugas dan Fungsi Ketua Tim adalah memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja, memimpin pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu, memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/nvestigasi/berindikasi untuk tindak pidana korupsi, mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan, memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan reviu, memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan pemantauan, memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan pengawasan lain dan memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
 - Bahwa sertifikat keahlian yang bersangkutan sebagai bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi Auditor Ahli dalam melakukann Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara serta jelaskan pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan dalam penanganan perkara korupsi adalah:
 1. Pelatihan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022
 2. Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP tahun 2022
 3. Pendidikan dan Pelatihan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah Tahun 2021
 4. Pendidikan dan Pelatihan Auditor Ahli Pertama Tahun 2021
 5. Sertifikasi Auditor Ahli Pertama Tahun 2022.
 - Bahwa jenis-jenis audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

Halaman 66 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Konawe meliputi Audit Keuangan, Audit Kinerja/pemeriksaan
putusan.mahkamahagung.go.id

reguler, Audit Investigative/Pemeriksaan Khusus, Audit dengan tujuan tertentu. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Konawe No. 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keinvestigasian dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe dinyatakan bahwa Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan untuk memenuhi permintaan Penyidik/aparat penegak Hukum. Dalam Audit PKKN, Auditor atau Anggota tim Pemeriksa tidak perlu lagi menetapkan hipotesis penyimpangannya, karena penyimpangan telah dirumuskan oleh penyidik dan bukti yang harus diperoleh melalui penyidik (*pro justitia*). Sasaran audit PKKN adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian.
- Adapun metode yang bersangkutan gunakan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 s/d Bulan November Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa **Imran** adalah:
 1. Menghitung jumlah pengeluaran atas kegiatan belanja token listrik berdasarkan data transaksi satker Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Bank Sultra Nomor 005 01.05.002189-8
 2. Menghitung jumlah realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran atas belanja token listrik penerangan jalan umum sah/rilil berdasarkan data berupa surat PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
 3. Menghitung selisih jumlah kerugian keuangan negara/daerah, yaitu sebesar angka 1 (satu) di kurang angka 2 (dua).
- Bahwa bukti-bukti yang telah diperoleh dari dan bersama dengan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Konawe atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada

Halaman 67 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus Tahun Anggaran 2022 s/d Bulan November Tahun Anggaran 2022

yang dilakukan oleh Terdakwa **Imran** yaitu:

1. Salinan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 255 Tahun 2022 tentang Pemindahan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil;
 2. Salinan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Konawe tentang Usulan Staf Pengelola Listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU);
 3. Salinan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Belanja Token Listrik Tahun 2022 (Agustus – November)
 4. Surat PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe;
 5. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Agustus s.d November TA 2022
 6. Rekening Koran Bank Sultra 005.02.01.008531-4 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan
 7. BAP pihak-pihak yang terkait oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe;
 8. Hasil klarifikasi Tim Audit kepada pihak-pihak terkait
- Bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang telah diperoleh dan dari keterangan pihak-pihak terkait atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 s/d Bulan November Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** ditemukan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 12 Mei 2023 terhadap Saudara NUR IRFAN JAWIE, ST ST selaku Bendahara BPKAD periode 2019 s.d sekarang menjelaskan bahwa : berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A 2022 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.920.000.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2022 digunakan sebesar Rp 356.870.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 12 Mei 2023

Halaman 68 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saudara NUR IRFAN JAWIE, ST ST selaku Bendahara BPKAD periode 2019 s.d sekarang menjelaskan bahwa Untuk pencairan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2022 diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU Kab. Konawe lalu saya mengecek dokumen tersebut setelah itu saya selaku bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh saya sendiri selaku bendahara pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa BUD lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 25 Mei 2023 terhadap Saudara MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya merupakan pemilik penyedia token listrik yang mana awalnya Sdr. Imran mendatangi saya dan menawarkan untuk bekerjasama dalam hal pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe dan saya menyetujuinya dengan syarat hanya sebatas agen dan nasabah dan saya tidak mau dilibatkan dalam hal pembukuan atau laporan pertanggungjawaban ke dinas dan Sdr. IMRAN menyetujuinya;
4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 25 Mei 2023 terhadap Saudara MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 sebagai rekanan atau penyedia token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe sejak bulan Juli 2022 saya menerima pembayaran via transfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Agustus sebesar Rp45.250.000
 - September sebesar Rp45.253.000
 - Oktober sebesar Rp45.225.000

Halaman 69 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November sebesar Rp45.225.000
putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp180.953.000;

5. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 25 Mei 2023 terhadap Saudara MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 sebagai rekanan, dari jumlah dana yang masuk ke rekening saya setiap bulannya tidak semua digunakan untuk pembelian token listrik karena pada saat itu sdr IMRAN datang kepada saya dan meminta dana pembelian token tersebut dengan alasan akan digunakan untuk perawatan lampu jalan dan dana yang masuk kepada saya tidak semua untuk pembelian token listrik ada juga dana untuk perawatan lampu jalan;
6. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 25 Mei 2023 terhadap Saudara MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 sebagai rekanan, setiap awal bulan Sdr. IMRAN datang ke tempat saya untuk menginformasikan bahwa dana untuk pembelian token listrik telah ditransfer ke rekening milik saya, setelah itu Sdr. IMRAN meminta saya untuk menarik seluruh uang tersebut, selanjutnya Sdr. IMRAN menitipkan sebagian dari uang tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pembelian token listrik sementara sisanya diambil oleh Sdr. IMRAN dengan alasan untuk pembelian alat;
7. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 25 Mei 2023 terhadap Saudara MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 sebagai rekanan, jumlah uang yang ditarik oleh Sdr. IMRAN tidak menentu jumlahnya namun yang saya ketahui adalah tujuan Sdr. IMRAN menitipkan sebagian uang tersebut adalah sebagai *deposit* dan akan digunakan untuk keperluan pembelian token listrik dan apabila dana *deposit* tersebut telah habis biasanya Sdr. IMRAN meminta saya untuk melakukan pengisian/pembelian token terlebih dahulu dengan menggunakan uang/dana milik saya dan akan diganti menggunakan uang/dana dari pencairan dana pembelian token listrik di bulan

Halaman 70 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikutnya. Kemudian apabila dari dana deposit tersebut terdapat sisa, maka Sdr. IMRAN mengambil sisa dana tersebut.

8. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 5 Juli 2023 terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe diangkat berdasarkan surat usulan staf pengelola penerangan jalan umum Nomor : 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe
9. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 5 Juli 2023 terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - Sebagai teknisi lapangan
 - Mengawasi perbaikan instalasi dan pemasangan lampu PJU yang dilakukan tenaga honorer atau PHL
 - Bertanggungjawab dalam pengisian token listrik PJU
10. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 5 Juli 2023 terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe, melakukan pengisian token sebanyak 14 (empat belas) titik antara lain:

PJU RANOEYA	PJU NOHU NOHU
PJU ANGGABERI	PJU GOR
PJU RUJAB WAKIL BUPATI	PJU BUNGGASI 1
PJU BUNGGASI 2	PJU TSANAWIA
PJU KANTOR BAWASDA	PJU KANTOR INSPEKTORAT
PJU AROMBU	PJU PERMATA 1
11. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 5 Juli 2023 terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Halaman 71 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Konawe, jumlah anggaran sejak bulan Agustus sampai dengan November 2022 anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cair sebanyak 4 (empat) kali dengan nominal Rp45.250.000 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sekitar Rp 181.000.000 (seratus delapan puluh satu juta rupiah)
12. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 5 Juli 2023 terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe, untuk pencairan saya membawa pertanggungjawaban pembelian token bulan sebelumnya kepada sdr. SARDIN yang merupakan pegawai harian lepas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk kemudian diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, setelah itu dana pembelian token ditransfer langsung ke rekening pemilik konter tempat pengambilan token. Ketika saya akan melakukan pengisian token maka saya langsung datang ke konter untuk mengambil token dengan nominal kwh yang saya tentukan sesuai dengan sisa jumlah kwh dimasing-masing meteran PJU.
13. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 5 Juli 2023 terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe, yang melakukan pengisian token di tiap PJU adalah saya sendiri dan adapun mekanisme saya melakukan pengisian token setiap bulannya awalnya setelah mendapat informasi dari pemilik konter ataupun sdr. SARDIN (pegawai harian lepas pada BPKAD Kab. Konawe) saya pergi ke konter untuk melakukan pengambilan nomor token yang akan diisi di masing-masing meteran PJU
14. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 5 Juli 2023 terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten

Halaman 72 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe, cara saya melakukan pengisian token adalah di setiap minggu saya menentukan jumlah watt yang akan diisi di masing-masing meteran PJU lalu menyampaikannya kepada sdr. RIZKI RAMDANI untuk menyiapkan nomor token tersebut, di mana jumlah kwh tersebut saya tentukan berdasarkan perkiraan saya dengan mengacu pada watt masing-masing PJU. Setelah itu saya melakukan pengisian token di masing-masing meteran PJU namun tidak semua meteran saya isi karena terdapat beberapa PJU yang sudah tidak berfungsi pada saat itu sehingga saya tidak mengisinya;

15. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 5 Juli 2023 terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe, menjelaskan anggaran yang ditransfer oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe ke rekening RIZKI RAMADHAN tidak sepenuhnya saya gunakan untuk membeli token listrik sisanya saya minta secara tunai kepada sdr RIZKI RAMDANI kemudian saya menggunakan sisa uang tersebut untuk:

- 1) keperluan perbaikan lampu jalan yang rusak;
- 2) membeli solar untuk mobil hidrolis
- 3) memberikan insentif untuk para pekerja harian lepas (PHL) PJU untuk 7 (tujuh) orang masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- 4) membeli makan pada saat dilapangan

16. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 5 Juli 2023 terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe, menjelaskan untuk sisa dana anggaran pembelian token listrik tersebut ada juga yang saya ambil untuk kepentingan pribadi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 73 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 5 Juli 2023
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe, saya menggunakan uang pembelian token listrik PJU untuk keperluan perbaikan lampu jalan yang rusak, memberikan insentif untuk para pekerja harian lepas (PHL) PJU dan membeli makan pada saat dilapangan atas inisiatif dari saya sendiri dan tidak ada perintah dari siapapun sedangkan untuk pembelian solar atas perintah dari sdr ISMAIL. Kemudian saya jelaskan pula terkadang juga sdr. ISMAIL meminta saya untuk membeli alat-alat apabila sdr. ISMAIL sedang berada di luar kota. akan tetapi sdr ISMAIL tidak pernah menyuruh saya mengambil uang dari loket atau menggunakan uang token untuk pembelian solar dan pembelian alat-lata lampu jalan;

18. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 5 Juli 2023 terhadap Saudara **IMRAN** menjelaskan bahwa: pada Kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe bulan agustus s.d bulan November tahun 2022 saya selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe, menjelaskan bahwa yang membuat struk pembelian listrik prabayar adalah sdr ISA atas perintah saya sedangkan isi struk pembelian listrik prabayar tersebut tidak benar karena saya sendiri yang menyuruh sdr ISA membuatnya agar sesuai dengan anggaran pembelian token listrik PJU yang sebenarnya sehingga anggaran bulan berikutnya bisa dicairkan dan untuk mengakali penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atas bantuan sdr ISA saya memberikan kepada dia sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu) perbulan.

- Bahwa dapat yang bersangkutan jelaskan ketentuan yang mengatur pengelolaan anggaran Belanja Listrik pembelian Token Listrik adalah:
 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1)
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3);
 3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 ayat (1) dan (2).
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan

Halaman 74 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggaran belanja listrik pembelian token listrik tidak sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, karena Sdr. Imran selaku pengelola PJU membuat dan menyusun pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami gunakan, dapat ditemukan jumlah kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 s/d Bulan November Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa **Imran** sebesar **Rp144.153.000**.
- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang bersangkutan lakukan, dapat yang bersangkutan uraikan rincian kerugian keuangan negara, yaitu:

Bulan Agustus 2020

NO	TAHUN 2022 PERIODE	PJU/LPJU	Transaksi Satker BPKAD (Rp)	DATA PLN (Rp)	SELISIH (Rp)
			1	2	(1-2)
1	AGUSTUS	Kantor Inspektorat	45.250.000	2.300.000	
		Kantor Bawasda		2.100.000	
		PJU Ambekairi		200.000	
		Lampu Taman Permata		120.000	
		PJU Anggaber		2.000.000	
		PJU Nohu-Nohu		2.000.000	
		PJU Ranoeya		3.000.000	
		LPJU Rujab Wakil Bupati		-	
		LPJU Air Mancur		20.000	
		LPJU Bunggasi II		20.000	
		LPJU Tsanawiyah		1.000.000	
		LPJU Bunggasi I		20.000	
		PJU Tapal Batas		200.000	
		PJU Taman Permata		20.000	
		LPJU Arombu		-	
JUMLAH		45.250.000	13.000.000	32.250.000	

Bulan September 2020

NO	TAHUN 2022 PERIODE	PJU/LPJU	Transaksi Satker BPKAD (Rp)	DATA PLN (Rp)	SELISIH (Rp)
			1	2	(1-2)
2	SEPTEMBER	Kantor Inspektorat	45.253.000	1.200.000	
		Kantor Bawasda		1.200.000	
		PJU Ambekairi		200.000	
		Lampu Taman Permata		150.000	
		PJU Anggaberri		2.100.000	
		PJU Nohu-Nohu		1.700.000	
		PJU Ranoeya		1.820.000	
		LPJU Rujab Wakil Bupati		-	
		LPJU Air Mancur		50.000	
		LPJU Bunggasi II		50.000	
		LPJU Tsanawiyah		1.200.000	
		LPJU Bunggasi I		50.000	
		PJU Tapal Batas		100.000	
		PJU Taman Permata		50.000	
		LPJU Arombu		100.000	
JUMLAH		45.253.000	9.970.000	35.283.000	

Bulan Oktober 2020

Halaman 75 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

NO	TAHUN 2022 PERIODE	PJU/LPJU	Transaksi Satker BPKAD (Rp)	DATA PLN (Rp)	SELISIH (Rp)
			1	2	(1-2)
3	OKTOBER	Kantor Inspektorat	45.225.000	1.600.000	
		Kantor Bawasda		1.400.000	
		PJU Ambekairi		400.000	
		Lampu Taman Permata		170.000	
		PJU Anggaberu		1.600.000	
		PJU Nohu-Nohu		900.000	
		PJU Ranoeya		2.100.000	
		LPJU Rujab Wakil Bupati		-	
		LPJU Air Mancur		50.000	
		LPJU Bunggasi II		50.000	
		LPJU Tsanawiyah		500.000	
		LPJU Bunggasi I		50.000	
		PJU Tapal Batas		-	
		PJU Taman Permata		50.000	
		LPJU Arombu		100.000	
JUMLAH		45.225.000	8.970.000	36.255.000	

Bulan November 2020

NO	TAHUN 2022 PERIODE	PJU/LPJU	Transaksi Satker BPKAD (Rp)	DATA PLN (Rp)	SELISIH (Rp)
			1	2	(1-2)
4	NOVEMBER	Kantor Inspektorat	45.225.000	60.000	
		Kantor Bawasda		40.000	
		PJU Ambekairi		40.000	
		Lampu Taman Permata		140.000	
		PJU Anggaberu		1.500.000	
		PJU Nohu-Nohu		1.200.000	
		PJU Ranoeya		1.600.000	
		LPJU Rujab Wakil Bupati		-	
		LPJU Air Mancur		20.000	
		LPJU Bunggasi II		20.000	
		LPJU Tsanawiyah		60.000	
		LPJU Bunggasi I		20.000	
		PJU Tapal Batas		100.000	
		PJU Taman Permata		20.000	
		LPJU Arombu		40.000	
JUMLAH		45.225.000	4.860.000	40.365.000	

- Bahwa dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 s/d Bulan November Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY**, kami memperoleh dokumen berupa Surat PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik, salinan SP2D periode bulan agustus s.d November tahun 2022, rekening koran penyedia token listrik dan surat pertanggungjawaban Keuangan (SPJ).
- Bahwa SPP, SPM dan SP2D sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi untuk laporan pertanggungjawaban pengeluaran, kepala Desa dalam hal ini yaitu Sdr.

Halaman 76 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IMRAN tidak menjalankan tugasnya untuk melaksanakan putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana jelas melanggar aturan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pengeluaran dana yang telah kami temukan adalah sebagai berikut:

NO	TAHUN	PERIODE	Pengeluaran Berdasarkan Data Transaksi Satker BPKAD (Rp)	Realisasi berdasarkan Data PLN (Rp)	Selisih (Rp)
1	2022	AGUSTUS	45.250.000	13.000.000	32.250.000
2		SEPTEMBER	45.253.000	9.970.000	35.283.000
3		OKTOBER	45.225.000	8.970.000	36.255.000
4		NOVEMBER	45.225.000	4.860.000	40.365.000
TOTAL			180.953.000	36.800.000	144.153.000

- Bahwa yang berwenang dalam menentukan siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap pertanggungjawaban Anggaran Belanja Listrik Pembelian Token Listrik pan adalah pihak APH dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe. Tanggung jawab auditor hanya terbatas pada simpulan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dari dan bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe.

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sebagai Terdakwa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) sejak bulan Agustus sampai November 2022 berdasarkan surat usulan staf pengelola penerangan jalan umum Nomor: 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli

Halaman 77 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Konawe;

- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai staf Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai kaitannya adalah pada Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdapat Seksi Pencemaran dan Kerusakan kemudian terkait dengan PJU merupakan salah satu tanggung jawab dari Seksi Pencemaran dan Kerusakan;
- Bahwa dasar Terdakwa adalah perintah lisan dari sdr. ISMAIL NUR selaku Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan namun tidak pernah diberikan surat tugas ataupun surat perintah;
- Bahwa berdasarkan penyampaian lisan dari sdr. ISMAIL NUR selaku Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai pengawas lapangan Penerangan Jalan Umum (PJU) antara lain:
 1. Sebagai teknisi lapangan
 2. Mengawasi perbaikan instalasi dan pemasangan lampu PJU yang dilakukan tenaga honorer atau PHL
 3. Bertanggungjawab dalam pengisian token listrik PJU
- Bahwa Pegawai Harian Lepas (PHL) yang bertugas perbaikan instalasi dan pemasangan lampu PJU berjumlah 9 (sembilan) orang antara lain:

- RISMAN	- SABRI SAID
- LA MUNAR	- ARIF SAM
- RIAN ABIMAYU	- SAHRUN
- MUHAMMAD ANSARI	- EKI GUMILANG
- EBRIYANTO (sopir)	

Namun dari 9 (sembilan) orang tersebut hanya 7 (tujuh) orang yang aktif sedangkan sdr. RISMAN tidak pernah masuk kerja dan MUHAMMAD ANSARI baru masuk pada bulan November
- Bahwa jumlah meteran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang pengisian kwh listriknya menggunakan token sebanyak 14 (empat belas) titik antara lain:

- PJU RANOEYA	- PJU NOHU NOHU
- PJU ANGGABERI	- PJU GOR
- PJU RUJAB WAKIL BUPATI	- PJU BUNGGASI 1
- PJU BUNGGASI 2	- PJU TSANAWIA
- PJU KANTOR BAWASDA	- PJU KANTOR ISPEKTORAT
- PJU AROMBU	- PJU PERMATA 1
- Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan November 2022 anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cair sebanyak 4 (empat) kali dengan nominal Rp45.250.000 (empat puluh lima juta dua ratus

Halaman 78 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sekitar Rp181.000.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
(seratus delapan puluh satu juta rupiah);

- Bahwa anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) melekat di DIPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe sehingga untuk melakukan pencairan, Terdakwa selaku pengawas Penerangan Jalan Umum (PJU) membawa pertanggungjawaban pembelian token bulan sebelumnya kepada sdr. SARDIN yang merupakan pegawai harian lepas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk kemudian diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, setelah itu dana pembelian token ditransfer langsung ke rekening pemilik konter tempat pengambilan token. Ketika Terdakwa akan melakukan pengisian token maka Terdakwa langsung datang ke konter untuk mengambil token dengan nominal kwh yang saya tentukan sesuai dengan sisa jumlah kwh dimasing-masing meteran PJU;
- Bahwa yang melakukan pengisian token di tiap PJU adalah Terdakwa sendiri dan adapun mekanisme Terdakwa melakukan pengisian token setiap bulannya awalnya setelah mendapat informasi dari pemilik konter ataupun sdr. SARDIN (pegawai harian lepas pada BPKAD Kab. Konawe) Terdakwa pergi ke konter untuk melakukan pengambilan nomor token yang akan diisi di masing-masing meteran PJU;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian token adalah di setiap minggu saya menentukan jumlah watt yang akan diisi di masing-masing meteran PJU lalu menyampaikannya kepada sdr. RIZKI RAMDANI untuk menyiapkan nomor token tersebut, di mana jumlah kwh tersebut Terdakwa tentukan berdasarkan perkiraan Terdakwa dengan mengacu pada watt masing-masing PJU. Setelah itu Terdakwa melakukan pengisian token di masing-masing meteran PJU namun tidak semua meteran Terdakwa isi karena terdapat beberapa PJU yang sudah tidak berfungsi pada saat itu sehingga Terdakwa tidak mengisinya;
- Bahwa jumlah kwh yang Terdakwa isi bervariasi, terkadang paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tergantung kwh yang tersisa di masing-masing meteran PJU;
- Bahwa, untuk PJU yang tidak Terdakwa isi karena sudah tidak berfungsi tersebut, tetap Terdakwa minta nomor token dan tetap terhitung namun jumlah kwh yang Terdakwa minta hanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk nominal perbulannya Terdakwa tidak ingat pasti karena Terdakwa tidak membuat catatan akan tetapi seingat Terdakwa untuk bulan Agustus adalah kurang dari Rp10.000.00000- (sepuluh juta rupiah), lalu pada

Halaman 79 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September yakni sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan bulan
November hanya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa anggaran yang ditransfer oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe ke rekening RIZKI RAMADHAN tidak sepenuhnya Terdakwa gunakan untuk membeli token listrik sisanya Terdakwa minta secara tunai kepada sdr RIZKI RAMDANI kemudian Terdakwa menggunakan sisa uang tersebut untuk:
 - 1) keperluan perbaikan lampu jalan yang rusak
 - 2) membeli solar untuk mobil hidrolik
 - 3) memberikan insentif untuk para pekerja harian lepas (PHL) PJU untuk 7 (tujuh) orang masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
 - 4) membeli makan pada saat di lapangan
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembelian token listrik PJU untuk keperluan perbaikan lampu jalan yang rusak, memberikan insentif untuk para pekerja harian lepas (PHL) PJU dan membeli makan pada saat di lapangan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri dan tidak ada perintah dari siapapun sedangkan untuk pembelian solar atas perintah dari sdr ISMAIL. Kemudian terkadang juga sdr. ISMAIL meminta Terdakwa untuk membeli alat-alat apabila sdr. ISMAIL sedang berada di luar kota. akan tetapi sdr ISMAIL tidak pernah menyuruh Terdakwa mengambil uang dari loket atau menggunakan uang token untuk pembelian solar dan pembelian alat-lata lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan anggaran pembelian token untuk membeli alat ketika ada lampu jalan yang rusak karena alat yang dibutuhkan tidak terdapat digudang atau ketika sdr ISMAIL sedang berada di luar kota karena yang memegang kunci gudang adalah Kepala Bidang yaitu sdr ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan semua hal tersebut setiap bulan kepada atasan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat struk pembelian listrik prabayar adalah sdr ISA atas perintah Terdakwa sedangkan isi struk pembelian listrik prabayar tersebut tidak benar karena Terdakwa sendiri yang menyuruh sdr ISA membuatnya agar sesuai dengan anggaran pembelian token listrik PJU yang sebenarnya sehingga anggaran bulan berikutnya bisa dicairkan dan untuk mengakali penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atas bantuan sdr ISA Terdakwa memberikan kepada dia sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu perbulan);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti jumlah uang tunai yang bersumber dari anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang

Halaman 80 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ambil dari RIZKI (pemilik loket). Seingat Terdakwa awal bulan Agustus 2022 sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), bulan September, Oktober dan November Terdakwa tidak ingat pastinya yang jelasnya Terdakwa ambil secara bertahap dan Terdakwa tidak ingat pasti berapa jumlahnya. Untuk pengambilan awal di bulan Agustus Terdakwa sempat melaporkan dan memperlihatkan uang tersebut kepada sdr ISMAIL dan pada saat itu sdr ISMAIL memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan ke pemilik loket akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya melainkan Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada sdr HARIANTO WAHAB (Kepala Dinas) setiap akhir bulan selama 4 bulan yang nominalnya saya tentukan sendiri sedangkan alasan saya menyerahkan uang tersebut karena sdr HARIANTO WAHAB (Kepala Dinas) adalah atasan Terdakwa;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2022 sdr HARIANTO WAHAB (Kepala Dinas) mengembalikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari pengembalian tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli alat-alat lampu jalan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) masih Terdakwa simpan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Barang bukti berupa surat-surat/dokumen sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 telah memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan pengadilan Negeri Unaaha Nomor:250/Pen.PidB-SITA/2023/PN Unh tanggal 29 September 2023;
- 2) Berkas Perkara Nomor Reg. Perkara: PDS-03a/RP-3/Fd.1/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 270 tahun 2013 tanggal 24 april 2013 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai asisten 1 sekda kab

Halaman 81 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 520 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim, M.Si dari jabatan lama sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kepala badan pengelola pajak daerah dan redistribusi daerah kabupaten konawe eselon II-B
- 3) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 78 tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang perubahan SK No. 2 Tahun 2018 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 5) 1(satu) rangkap fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D belanja listrik bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi rekap pembayaran PJU bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 00505/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 21 februari 2018.
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 00656/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 29 Maret 2018.
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 01302/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 2 Mei 2018.
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 01873/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juni 2018.
- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 02094/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juli 2018.
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 03352/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Halaman 82 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 03655/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 28 September 2018.
- 16) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 04163/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 05232/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 22 November 2018.
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 06592/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah Bulan Februari Tahun anggaran 2018.
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0/43/2018 bulan juni s/d juli tahun anggaran 2018.
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0156/2018 bulan september tahun anggaran 2018.
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0169/2018 bulan oktober tahun anggaran 2018.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0212/2018 bulan oktober tahun anggaran 2018.
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/ /2018 bulan desember tahun anggaran 2018.
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 5 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se- Kabupaten konawe T.A 2019.
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 5 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2020.
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 3 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2021.
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 241 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2022.
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun

Halaman 83 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran 2019.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2020.
- 31) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2021.
- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2022.
- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00236/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 14 februari 2019 keperluan untuk Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.49.633.226,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2019.
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01001/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 26 maret 2019 keperluan untuk pengajuan permintaan TU Keg.01.02 penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan maret tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan maret tahun 2019.
- 35) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02355/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan april tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.
- 36) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03070/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 31 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran

Halaman 84 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pulsa listrik bulan mei tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan
putusan.mahkamahagung.go.id
pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.

- 37) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03712/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 juli 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan juni tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2019.
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05288/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 1 agustus 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2019.
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06206/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 6 september 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp325.065.482,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2019.
- 40) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08671/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 18 November 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg. 01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp334.286.518,00, dan laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2019.
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10016/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 11 desember 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp338.040.151,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun 2019 ke rek. Risman beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2019.
- 42) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00540/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 06 februari 2020 keperluan pengajuan

Halaman 85 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp660.607.971,00, dan bukti cetak data transaksi

satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2020.

- 43) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00819/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 maret 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp354.708.370,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Maret tahun 2020.
- 44) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01207/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 april 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp350.952.020,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Maret tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan April tahun 2020.
- 45) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01610/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 5 mei 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp350.952.020,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Mei tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Mei tahun 2020.
- 46) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02855/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 juni 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp336.852.038,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juni tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juni tahun 2020.
- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03480/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 juli 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp337.097.928,00, dan bukti cetak data transaksi

Halaman 86 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satker pembayaran pulsa listrik bulan Juli tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juli tahun 2020.

- 48) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04481/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 agustus 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp37.253.000,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2020.
- 49) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05060/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 9 september 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp341.329.407,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2020.
- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06188/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 oktober 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp351.915.431,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan oktober tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan oktober tahun 2020.
- 51) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08716/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 26 november 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp337.860.575,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan november tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2020.
- 52) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 09818/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 18 desember 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp341.900.000,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desembertahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik

Halaman 87 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan desember tahun 2020
putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00076/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 27 januari 2021 keperluan uang persediaan (UP) Badan pengelola keuangan dan aset daerah kab.konawe TA.2021 sebesar Rp800.000.000,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan januari tahun 2020.
- 54) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00302/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 4 maret 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan february dan maret TA.2021 sebesar Rp670.399.377.00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan february tahun 2021 sebesar Rp53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2021.
- 55) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00881/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 15 april 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan april TA.2021 sebesar Rp339.926.682,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan aprili tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juni tahun 2021.
- 56) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04684/SP2D/ 4.04.01/20221 Tanggal 15 juli 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan juli TA.2021 sebesar Rp397.639.002,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan juli tahun 2021 sebesar Rp53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.
- 57) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06481/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 21 september 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp376.574.104,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan september tahun 2021 sebesar Rp53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2021.
- 58) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10206/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 7 desember 2021 keperluan

Halaman 88 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp412.426.707,00, dan putusan.mahkamahagung.go.id

bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp45.250.000, ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.1 (satu) rangkap fotocopy laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2021.

- 59) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 07643/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 10 November 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp396.610.261,00, dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp45.250.000, ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2021
- 60) 1 (satu) rangkap fotocopy SPM No 20 .02/03.0/000018/TU/5.02.0.00.0.00.01.00/M/2/2022 tanggal 28 februari sebesar Rp59.769.950, dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik SKPD Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 6 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar Rp45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2022
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 27 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar Rp45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022 laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik tanggal bulan mei tahun 2022.
- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 01 agustus 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan agustus TA 2022 sebesar Rp45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.

Halaman 89 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 21 september 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan september TA 2022 sebesar Rp45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 5 oktober 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan oktober TA 2022 sebesar Rp45.225.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 04 November 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan november TA 2022 sebesar Rp45.225.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan
- 67) 1(satu) lembar fotocopy daftar realisasi listrik tahun anggaran 2019 s/d 2022.
- 68) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/830 tanggal 21 Agustus 2007 tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
- 69) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.821.12/364-3 tanggal 31 maret 2008 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
- 70) 1 (satu) rangkap fotokopi surat petikan keputusan bupati konawe nomor: 522 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran tentang pengangkatan pegawai TANGGAPILI,S.Sos pangkat penata gol III/c sebagai kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A.
- 71) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas tata ruang, tata bangunan, dan kebersihan kabupaten Kendari No 814.2/52/2004 tanggal 1 januari 2004 beserta lampiran tentang penunjukan/pengangkatan petugas pemungut redistribusi dan petugas lapangan dinas tata ruang,tata bangunan dan kebersihan kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.
- 72) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe No 10. A tahun 2017 tanggal 03 januari 2017 beserta lampiran tentang penunjukan petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2017.

Halaman 90 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

73) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran no 005 02.01.009064-4 An Isman
putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan latoma periode 01 desember 2019 s/d 31 desember 2019.

- 74) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 oktober 2019 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas sampah, petugas motor roda 3, petugasan pemotongan rumput petugas PJU dan petugas taman pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2019.
- 75) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 31 tahun 2020 tanggal 30 juni 2020 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020.
- 76) 1(satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 08 tahun 2021 tanggal 4 januari 2021 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2021.
- 77) 1(satu) rangkap fotokopi rekening koran no 231 02.01.000969-5 An Arsad SE jalan RA Kartini periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2021.
- 78) 1(satu) rangkap fotocopy buku rekening BRI dengan No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.
- 79) 1(satu) rangkap rekening koran (laporan transaksi finansial) tanggal 1/02/2020 s/d 30/04/2020. BRI No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.
- 80) 1 (Satu) rangkap fotocopy keputusan bupati konawe NOMOR: SK.821.13/499-3 Tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an ISMAIL NUR.S.Si.
- 81) 1 (satu) rangkap fotokopi keputusan bupati konawe NOMOR:80 TAHUN 2021 tanggal 8 maret 2021 tentang pengangkatan ISMAIL NUR S.Si. dari jabatan lama kepala upt labotarorium lingkungan pada dinas pengendalian lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A Ke jabatan baru sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe III-B.
- 82) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/72 tanggal 31 desember 2007 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil An Imran.
- 83) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.821.12/52-12 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil An Imran.

Halaman 91 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe.
- 85) 1 (Satu) rangkap fotocopy buku rekening No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.
- 86) 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran tabungan No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. priode 01 juli s/d 31 desember 2022.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat agen brilink (JH GIRI TV KABEL) dengan No. agen 26149675.
- 88) 1 (satu) bundel nota pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November tahun 2022
- 89) 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November. Tahun 2022.
- 90) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 823.2/202004-04/KPO/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil An abunawas.
- 91) 1 (satu) rangkap fotokopi surat DLH KAB.Konawe nomor: 660/1561/x/2021. Tanggal 13 oktober 2021 tentang usulan penunjukan staf teknis penrangan jalan umum (PJU) An ABUNAWAS.
- 92) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An al-diat periode 01 januari 2019 s/d 30 september 2019.
- 93) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An Muliani periode 01 November 2021 s/d 03 Februari 2023.
- 94) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015.
- 95) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2015.
- 96) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2015.

Halaman 92 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

97) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
putusan.mahkamahagung.go.id

00247/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 Februari 2015.

98) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00500/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 12 Maret 2015.

99) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01002/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 April 2015.

100) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01711/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 21 Mei 2015.

101) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02616/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 22 Juni 2015.

102) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
03561/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 8 Juli 2015.

103) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04668/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 28 Agustus 2015.

104) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
05523/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 23 September 2015.

105) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
06362/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 29 Oktober 2015.

106) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
07259/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 November 2015.

107) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
07917/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 15 Desember 2015.

108) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan februari 2015.

109) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan maret 2015.

110) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan oktober 2015.

111) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan desember 2015.

112) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor: 05 Tahun
2016 Tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.

113) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

Halaman 93 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA-SKPD 1.2006010252 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id
Anggaran 2016.

- 114) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2016.
- 115) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.
- 116) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.
- 117) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00378/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 25 Februari 2016.
- 118) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00693/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Maret 2016.
- 119) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01286/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 April 2016.
- 120) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02006/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Mei 2016.
- 121) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02463/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 17 Juni 2016.
- 122) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03704/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Juli 2016.
- 123) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04190/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
- 124) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04854/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 27 September 2016.
- 125) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04990/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 06 Oktober 2016.
- 126) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05765/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 23 November 2016.
- 127) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06408/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Desember 2016.
- 128) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0007/2016. Tanggal 29-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.
- 129) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor:TU/0004/2016. Tanggal 2-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.

Halaman 94 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

130) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0009/2016. Tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

28-3-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2016.

131) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Tanggal 30-4-
2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2016.

132) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Tanggal 26-6-
2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.

133) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/00337/2016. Tanggal
30-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.

134) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Pembayaran
tagihan PJU PLN Bulan Juli 2016.

135) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/00537/2016. Tanggal
31-8-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2016.

136) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Pembayaran
tagihan PJU PLN Bulan September 2016.

137) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/6674/2016. Tanggal
31-10-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2016.

138) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0883/2016. Tanggal
30-11-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2016.

139) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/-/2016. Tahun 2016
Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2016.

140) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor: 09 Tahun
2017 Tanggal 2 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.

141) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 4.0406010252Tahun
Anggaran 2017

142) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Badan Pengelolaan Pajak Dan
Restribusi Daerah Kab.Konawe T.A 2017.

143) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00056/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 27 Januari 2017.

144) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00512/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 28 Februari 2017.

145) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00997/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 31 Maret 2017.

Halaman 95 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01464/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 26 April 2017.

147) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02128/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Mei 2017.

148) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02635/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 13 Juni 2017.

149) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03330/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Juli 2017.

150) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03773/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 11 Agustus 2017.

151) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05648/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Oktober 2017.

152) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06654/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 15 November 2017.

153) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 08236/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Desember 2017.

154) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Januari 2017.

155) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2017.

156) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal 3-3-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2017.

157) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal 28-4-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2017.

158) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal 30-5-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Mei 2017.

159) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal 30-6-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2017.

160) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal 31-7-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2017.

161) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0234/2017. Tanggal 28-8-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2017.

162) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0235/2017. Tanggal 29-9-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2017.

Halaman 96 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

163) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

31-10-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2017.

164) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0325/2017. Tanggal 20-11-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2017.

165) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0420/2017. Tanggal 27-12-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2017.

166) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas DLH Kab. Konawe nomor 870/431/2021 atas nama Dr. H. Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31 mei 2021.

167) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/432/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31 mei 2021.

168) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ / 2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31 mei 2021.

169) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 115 Tahun 2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31 mei 2021.

170) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan PJ Kepala kantor kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe nomor 870/442/2014 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober 2014

171) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/443/2014 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober 2014.

172) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./444/2014 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober 2014.

173) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 310 Tahun 2014 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober 2014.

174) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/357/2016 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 16 Desember 2016.

175) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 521 Tahun 2016 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 16 Desember 2016.

176) 1 (satu) rangkap surat perintah bupati konawe nomor: 800/411/2019 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM sebagai (plt) kepala dinas lingkungan hidup kab.konawe tanggal 29 Maret 2019.

177) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas lingkungan

Halaman 97 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hidup kabupaten konawe nomor 870/ /2020 atas nama Ilham Jaya, ST,
putusan.mahkamahagung.go.id
MM tanggal 13 Maret 2020

- 178) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/020/2020 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 13 Maret 2020
- 179) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./021/2020 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 13 Maret 2020.
- 180) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 103 Tahun 2020 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 13 Maret 2020.
- 181) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan Kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten konawe nomor 870/ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.
- 182) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.
- 183) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.
- 184) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 343 Tahun 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019
- 185) 1 (satu) bundel riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.
- 186) 1 (satu) bundel tambahan riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa IMRAN BIN MUSINO SOLY** adalah staf pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe berdasarkan surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe yang juga merangkap selaku pengelola penerangan jalan umum (PJU) berdasarkan surat usulan staf pengelola penerangan jalan umum Nomor: 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe untuk melakukan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe;

Halaman 98 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2022 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe TA. 2022 digunakan sebesar Rp356.870.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 anggaran belanja listrik, komunikasi dan air melakat di BPKAD Kab. Konawe dan metode pencairan anggaran pembelian token listrik yang tadinya tunai menjadi non tunai dengan cara transfer melalui aplikasi Satker pada BPKAD ke rekening loket tempat pembelian token listrik pada Bank Sultra Cabang Unaaha;
- Bahwa pada bulan juli 2022 saksi Abunawas (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku staf pada dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe merangkap selaku pemelihara atau pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) kabupaten Konawe digantikan oleh terdakwa berdasarkan surat dari Dr. H. Herianto Wahab, M.Kes., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli perihal Usulan Staf Pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditujukan ke Kepala BPKAD Kab. Konawe;
- Bahwa atas surat keputusan tersebut Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom, yang mana Terdakwa menawarkan untuk bekerjasama dalam hal pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe di konter penjualan token listrik saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. dan disetujuinya dengan syarat hanya sebatas agen dan nasabah dan tidak mau dilibatkan dalam hal pembukuan atau laporan pertanggungjawaban ke Dinas dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.kom. menyerahkan FC KTP, FC Buku Tabungan Bank Sultra, FC Sertifikat Agen BRILINK untuk proses pencairan anggaran yang akan langsung ditransfer dari BPKAD Kabupaten Konawe ke rekening konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.kom;
- Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan November 2022 anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cair sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan SP2D sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket
1.	20.02/04.0/001212/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.07/8/2022	01-08-2022	Rp 45.250.000	LS
2.	20.02/04.0/001681/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.	21-09-2022	Rp 45.253.000	LS

Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.	00/P.07/9/2022	20.02/04.0/001979/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.	05-10-2022	Rp 45.225.000	LS
	00/P.08/10/2022				
	20.02/04.0/001979/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.	04-11-2022	Rp 45.225.000	LS	
Total				Rp 180.953.000	

- Bahwa terdakwa selaku pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam proses pencairan pembelian token listrik terdakwa membawa pertanggungjawaban pembelian token bulan sebelumnya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk kemudian diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, setelah itu dana pembelian token ditransfer langsung ke rekening pemilik konter tempat pembelian token. Ketika Terdakwa akan melakukan pengisian token maka terdakwa langsung datang ke konter untuk mengambil token dengan nominal kwh yang terdakwa tentukan sesuai dengan sisa jumlah kwh dimasing-masing meteran PJU;
- Bahwa setiap awal bulan terdakwa datang ke konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. untuk menginformasikan bahwa dana untuk pembelian token listrik telah ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom., setelah itu terdakwa meminta saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. untuk menarik seluruh uang tersebut, selanjutnya terdakwa menitipkan sebagian dari uang pencairan yang nantinya akan digunakan untuk pembelian token listrik sementara sisanya diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk pembelian alat padahal seharusnya dipakai habis diperuntukan untuk pembelian token listrik untuk Penerangan Jalan Umum namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa tidak membelanjakan seluruh anggaran pembelian token listrik periode agustus 2022 s/d November 2022 sebagaimana pencairan anggaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kab. Konawe data pembelanjaan token listrik yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa karena adanya markup struk pembelian yang di buat oleh terdakwa yang seolah-olah sama dengan yang dikeluarkan oleh konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 700.040/11/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 terhadap perkara

Halaman 100 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalangunaan Anggaran Belanja Tagihan
putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan November Tahun 2022 sebesar Rp144.153.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum berdasar Alat Bukti dan Barang Bukti yang belum diuraikan, akan diuraikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur pasal yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Secara Melawan Hukum;
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- d. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Perorangan atau termasuk Korporasi, sehingga yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam setiap perbuatannya, yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Halaman 101 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" dalam hukum pidana sama dengan pengertian "Barang Siapa" yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang bernama **IMRAN BIN MUSINO SOLY** yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas, setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari persoalan, apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), "Secara Melawan Hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa "perbuatan melawan hukum" dalam arti materil sebagaimana yang dianut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31

Halaman 102 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dinyatakan
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena bertentangan dengan Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat serta tidak sesuai dengan Asas Legalitas yang dianut dalam hukum pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2022 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe TA. 2022 digunakan sebesar Rp356.870.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 anggaran belanja listrik, komunikasi dan air melakat di BPKAD Kab. Konawe dan metode pencairan anggaran pembelian token listrik yang tadinya tunai menjadi non tunai dengan cara transfer melalui aplikasi Satker pada BPKAD ke rekening loket tempat pembelian token listrik pada Bank Sultra Cabang Unaaha.

Menimbang bahwa pada bulan juli 2022 saksi Abunawas (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku staf pada dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe merangkap selaku pemelihara atau pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) kabupaten Konawe digantikan oleh terdakwa berdasarkan surat dari Dr. H. Herianto Wahab, M.Kes., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli perihal Usulan Staf Pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditujukan ke Kepala BPKAD Kab. Konawe.

Menimbang bahwa atas surat keputusan tersebut Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom, yang mana Terdakwa menawarkan untuk bekerjasama dalam hal pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe di konter penjualan token listrik saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. dan disetujuinya dengan syarat hanya sebatas agen dan nasabah dan tidak mau dilibatkan dalam hal pembukuan atau laporan pertanggungjawaban ke Dinas dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.kom. menyerahkan FC KTP, FC Buku Tabungan Bank Sultra, FC Sertifikat Agen BRILINK untuk proses pencairan anggaran yang akan langsung ditransfer dari BPKAD Kabupaten Konawe ke rekening konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.kom.

Halaman 103 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan November 2022 anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cair sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan SP2D sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket
1.	20.02/04.0/001212/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.07/8/2022	01-08-2022	Rp 45.250.000	LS
2.	20.02/04.0/001681/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.07/9/2022	21-09-2022	Rp 45.253.000	LS
3.	20.02/04.0/001705/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.08/10/2022	05-10-2022	Rp 45.225.000	LS
4.	20.02/04.0/001979/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.08/11/2022	04-11-2022	Rp 45.225.000	LS
Total			Rp 180.953.000	

Menimbang bahwa terdakwa selaku pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam proses pencairan pembelian token listrik terdakwa membawa pertanggungjawaban pembelian token bulan sebelumnya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk kemudian diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, setelah itu dana pembelian token ditransfer langsung ke rekening pemilik konter tempat pembelian token. Ketika Terdakwa akan melakukan pengisian token maka terdakwa langsung datang ke konter untuk mengambil token dengan nominal kwh yang terdakwa tentukan sesuai dengan sisa jumlah kwh dimasing-masing meteran PJU.

Menimbang, bahwa setiap awal bulan terdakwa datang ke konter saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom. untuk menginformasikan bahwa dana untuk pembelian token listrik telah ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom, setelah itu terdakwa meminta saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom. untuk menarik seluruh uang tersebut, selanjutnya terdakwa menitipkan sebagian dari uang pencairan yang nantinya akan digunakan untuk pembelian token listrik sementara sisanya diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk pembelian alat padahal seharusnya dipakai habis diperuntukan untuk pembelian token listrik untuk Penerangan Jalan Umum namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membelanjakan seluruh anggaran pembelian token listrik periode agustus 2022 s/d November 2022 sebagaimana pencairan anggaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kab. Konawe data pembelanjaan

Halaman 104 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

token listrik yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa karena adanya markup struk pembelian yang di buat oleh terdakwa yang seolah-olah sama dengan yang dikeluarkan oleh konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 700.040/11/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan November Tahun 2022 sebesar Rp144.153.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 ayat (3) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 4 ayat (1) : "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 105 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Secara Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri, orang lain atau sesuatu korporasi,” baik dalam penjelasan umumnya maupun dalam penjelasan pasal demi pasal.

Menimbang, bahwa memperkaya, dari segi bahasa berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menimbang, menurut LILIK MULYADI, dalam bukunya, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, “Memperkaya diri sendiri” dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan, bahwa si pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatannya tersebut. Modus Operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menjual, membeli, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kaya. Sedangkan “memperkaya orang lain” maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.

Menimbang, menurut ANDI HAMZAH dalam bukunya, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Dalam penjelasan UU PTPK tahun 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang

Halaman 106 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian penafsiran istilah memperkaya antara harfiah dan yang dari pembentuk undang-undang hampir sama. Hal yang jelas, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”.

Menimbang bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan November 2022 anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cair sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan SP2D sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket
1.	20.02/04.0/001212/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.07/8/2022	01-08-2022	Rp 45.250.000	LS
2.	20.02/04.0/001681/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.07/9/2022	21-09-2022	Rp 45.253.000	LS
3.	20.02/04.0/001705/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.08/10/2022	05-10-2022	Rp 45.225.000	LS
4.	20.02/04.0/001979/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.08/11/2022	04-11-2022	Rp 45.225.000	LS
Total			Rp 180.953.000	

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam proses pencairan pembelian token listrik terdakwa membawa pertanggungjawaban pembelian token bulan sebelumnya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk kemudian diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, setelah itu dana pembelian token ditransfer langsung ke rekening pemilik konter tempat pembelian token. Ketika Terdakwa akan melakukan pengisian token maka terdakwa langsung datang ke konter untuk mengambil token dengan nominal kwh yang terdakwa tentukan sesuai dengan sisa jumlah kwh dimasing-masing meteran PJU.

Menimbang, bahwa setiap awal bulan terdakwa datang ke konter saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom. untuk menginformasikan bahwa dana untuk pembelian token listrik telah ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom, setelah itu terdakwa meminta saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom. untuk menarik seluruh uang tersebut, selanjutnya terdakwa menitipkan sebagian dari uang pencairan yang nantinya akan digunakan untuk pembelian token listrik sementara sisanya diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk pembelian alat padahal seharusnya dipakai habis diperuntukan untuk pembelian token listrik untuk Penerangan Jalan Umum namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 107 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membelanjakan seluruh anggaran pembelian token listrik periode Agustus 2022 s/d November 2022 sebagaimana pencairan anggaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kab. Konawe data pembelanjaan token listrik yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Terdakwa, karena adanya markup struk pembelian yang di buat oleh Terdakwa yang seolah-olah sama dengan yang dikeluarkan oleh konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. Berdasar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 700.040/11/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan November Tahun 2022 adalah sebesar Rp144.153.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, terkait adanya markup struk pembelian yang di buat oleh Terdakwa yang seolah-olah sama dengan yang dikeluarkan oleh konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. yang berdasar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe sebesar Rp144.153.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 huruf d PERMA NO. 1 Tahun 2020, terkait penerapan Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi dimana jumlah kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negaranya adalah di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Majelis menilai bahwa uang atau harta yang diperoleh Terdakwa yang bersumber dari adanya markup struk pembelian yang dibuat oleh Terdakwa sebesar Rp144.153.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah). Majelis menilai belum dapat memenuhi unsur memperkaya yaitu menambah kekayaan Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi” secara signifikan.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi, maka

Halaman 108 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Dakwaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tidak terbukti dalam perkara ini, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan
dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire
Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG_

Menimbang bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah
dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi dan terbukti
menurut hukum, sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam
pembuktian unsur yang sama dalam Dakwaan Subsidaire a quo.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur "setiap orang" dalam
Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur subyektif yang melekat
pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya
dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud
(*opzet als oogmerk*).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu
bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 109 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan/atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan November 2022 anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cair sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan SP2D sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket
1.	20.02/04.0/001212/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.07/8/2022	01-08-2022	Rp 45.250.000	LS
2.	20.02/04.0/001681/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.07/9/2022	21-09-2022	Rp 45.253.000	LS
3.	20.02/04.0/001705/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.08/10/2022	05-10-2022	Rp 45.225.000	LS
4.	20.02/04.0/001979/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.08/11/2022	04-11-2022	Rp 45.225.000	LS
Total			Rp 180.953.000	

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam proses pencairan pembelian token listrik terdakwa membawa pertanggungjawaban pembelian token bulan sebelumnya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk kemudian diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, setelah itu dana pembelian token ditransfer langsung ke rekening pemilik konter tempat pembelian token. Ketika Terdakwa akan melakukan pengisian token maka terdakwa langsung datang ke konter untuk mengambil token dengan nominal kwh yang terdakwa tentukan sesuai dengan sisa jumlah kwh dimasing-masing meteran PJU.

Menimbang, bahwa setiap awal bulan terdakwa datang ke konter saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom. untuk menginformasikan bahwa dana

Halaman 110 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk pembelian token listrik telah ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom, setelah itu terdakwa meminta saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. untuk menarik seluruh uang tersebut, selanjutnya terdakwa menitipkan sebagian dari uang pencairan yang nantinya akan digunakan untuk pembelian token listrik sementara sisanya diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk pembelian alat padahal seharusnya dipakai habis diperuntukan untuk pembelian token listrik untuk Penerangan Jalan Umum namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membelanjakan seluruh anggaran pembelian token listrik periode Agustus 2022 s/d November 2022 sebagaimana pencairan anggaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kab. Konawe data pembelanjaan token listrik yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa karena adanya markup struk pembelian yang di buat oleh terdakwa yang seolah-olah sama dengan yang dikeluarkan oleh konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 700.040/11/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan November Tahun 2022 sebesar Rp144.153.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** telah terbukti menguntungkan diri Terdakwa sendiri. Sehingga dengan demikian unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Menimbang bahwa **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan

Halaman 111 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan **Sarana** adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa **Menyalahgunakan kewenangan** adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. **Menyalahgunakan Kesempatan** adalah tidak mempergunakan peluang atau tersedianya waktu untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat atau perbuatan yang seharusnya dilakukan. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tentunya mempunyai peluang atau waktu untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu, hal mana tindakan tersebut tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan **Menyalahgunakan Sarana** adalah melakukan perbuatan yang menyalahi cara, prosedur, mekanisme atau metode kerja yang telah ditentukan dalam jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**” adalah bahwa kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ada pada seseorang karena melekat pada suatu jabatan atau kedudukan yang diembannya, sehingga terdapat hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut dengan jabatan atau kedudukan dipangku seseorang.

Menimbang, bahwa **Terdakwa IMRAN BIN MUSINO SOLY** selaku staf pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe berdasarkan surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe yang juga merangkap selaku pengelola penerangan jalan umum (PJU) berdasarkan surat usulan staf pengelola penerangan jalan umum Nomor : 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe untuk melakukan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe

Menimbang bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2022 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua

Halaman 112 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Konawe TA. 2022 digunakan sebesar Rp356.870.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 anggaran belanja listrik, komunikasi dan air melakat di BPKAD Kab. Konawe dan metode pencairan anggaran pembelian token listrik yang tadinya tunai menjadi non tunai dengan cara transfer melalui aplikasi Satker pada BPKAD ke rekening loket tempat pembelian token listrik pada Bank Sultra Cabang Unaaha.

Menimbang bahwa pada bulan juli 2022 saksi Abunawas (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku staf pada dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe merangkap selaku pemelihara atau pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) kabupaten Konawe digantikan oleh terdakwa berdasarkan surat dari Dr. H. Herianto Wahab, M.Kes., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/97/VII/2022 tanggal 25 Juli perihal Usulan Staf Pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditujukan ke Kepala BPKAD Kab. Konawe.

Menimbang bahwa atas surat keputusan tersebut Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom, yang mana Terdakwa menawarkan untuk bekerjasama dalam hal pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe di konter penjualan token listrik saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. dan disetujuinya dengan syarat hanya sebatas agen dan nasabah dan tidak mau dilibatkan dalam hal pembukuan atau laporan pertanggungjawaban ke Dinas dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.kom. menyerahkan FC KTP, FC Buku Tabungan Bank Sultra, FC Sertifikat Agen BRILINK untuk proses pencairan anggaran yang akan langsung ditransfer dari BPKAD Kabupaten Konawe ke rekening konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.kom.

Menimbang bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan November 2022 anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cair sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan SP2D sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket
1.	20.02/04.0/001212/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.07/8/2022	01-08-2022	Rp 45.250.000	LS
2.	20.02/04.0/001681/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.07/9/2022	21-09-2022	Rp 45.253.000	LS
3.	20.02/04.0/001705/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/ P.08/10/2022	05-10-2022	Rp 45.225.000	LS
4.	20.02/04.0/001979/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/	04-11-2022	Rp 45.225.000	LS

Halaman 113 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P.08/11/2022	Total	Rp 180.953.000
--------------	-------	----------------

Menimbang bahwa terdakwa selaku pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam proses pencairan pembelian token listrik terdakwa membawa pertanggungjawaban pembelian token bulan sebelumnya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk kemudian diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, setelah itu dana pembelian token ditransfer langsung ke rekening pemilik konter tempat pembelian token. Ketika Terdakwa akan melakukan pengisian token maka terdakwa langsung datang ke konter untuk mengambil token dengan nominal kwh yang terdakwa tentukan sesuai dengan sisa jumlah kwh dimasing-masing meteran PJU.

Menimbang, bahwa setiap awal bulan terdakwa datang ke konter saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom. untuk menginformasikan bahwa dana untuk pembelian token listrik telah ditransfer ke rekening milik saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom, setelah itu terdakwa meminta saksi Muhammad Rizky Ramadahan, S.Kom. untuk menarik seluruh uang tersebut, selanjutnya terdakwa menitipkan sebagian dari uang pencairan yang nantinya akan digunakan untuk pembelian token listrik sementara sisanya diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk pembelian alat padahal seharusnya dipakai habis diperuntukan untuk pembelian token listrik untuk Penerangan Jalan Umum namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membelanjakan seluruh anggaran pembelian token listrik periode agustus 2022 s/d November 2022 sebagaimana pencairan anggaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kab. Konawe data pembelanjaan token listrik yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa karena adanya markup struk pembelian yang di buat oleh terdakwa yang seolah-olah sama dengan yang dikeluarkan oleh konter saksi Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

Halaman 114 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1) : "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA".

Menimbang bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 membawa konsekuensi yuridis dalam pembuktian unsur kerugian keuangan Negara terhadap pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada awalnya merupakan delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

formil yang menekankan pada perbuatan sehingga pembuktinya bersifat
putusan.mahkamahagung.go.id

potential loss (sebagai perkiraan) menjadi delik materiil yang menekankan pada akibatnya yang menyebabkan pembuktian kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*).

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pada Pasal 2 dipertegas lagi bahwa "Keuangan negara meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga. Penerimaan negara, Pengeluaran negara, Penerimaan daerah, Pengeluaran daerah, Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah."

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono menyebutkan bahwa "merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara". (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 41).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 700.040/11/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan November Tahun 2022 sebesar **Rp144.153.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).**

Halaman 116 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengatur tentang Uang Pengganti, dimana terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang, bahwa berdasar Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.

Menimbang, bahwa semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, bahwa menurut Majelis Hakim dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka

Halaman 117 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan sendirinya, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut putusan.mahkamahagung.go.id dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam Amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan keadaan-keadaan yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, telah dipandang patut dan adil, baik

Halaman 118 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan
putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan terkait lainnya.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp144.153.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)**. Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan, Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 119 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Menyatakan, Barang Bukti berupa.
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 270 tahun 2013 tanggal 24 april 2013 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai asisten 1 sekda kab konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B
2. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 520 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kepala badan pengelola pajak daerah dan redistribusi daerah kabupaten konawe eselon II-B
3. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 78 tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang perubahan SK No. 2 Tahun 2018 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
4. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2018.
5. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2018.
6. 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D belanja listrik bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
7. 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
8. 1 (satu) lembar fotokopi rekap pembayaran PJU bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
9. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00505/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 21 februari 2018.
10. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00656/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 29 Maret 2018.
11. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 01302/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 2 Mei 2018.
12. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 01873/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juni 2018.
13. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 02094/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juli 2018.

Halaman 120 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 03352/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
15. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 03655/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 28 September 2018.
16. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 04163/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
17. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 05232/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 22 November 2018.
18. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor : 06592/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.
19. 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah
Bulan Februari Tahun anggaran 2018.
20. 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0/43/2018 bulan
juni s/d juli tahun anggaran 2018.
21. 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0156/2018 bulan
september tahun anggaran 2018.
22. 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0169/2018 bulan
oktober tahun anggaran 2018.
23. 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0212/2018 bulan
oktober tahun anggaran 2018.
24. 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/ /2018 bulan
desember tahun anggaran 2018.
25. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 5
tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan bendahara
pengeluaran SKPD Se- Kabupaten konawe T.A 2019.
26. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 5
tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2020.
27. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 3
tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2021.
28. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 241
tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2022.
29. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2
Tahun Anggaran 2019.
30. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran

Halaman 121 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satuan Kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2
putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun Anggaran 2020.

31. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2021.
32. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2022.
33. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00236/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 14 februari 2019 keperluan untuk Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.49.633.226,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2019.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01001/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 26 maret 2019 keperluan untuk pengajuan permintaan TU Keg.01.02 penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan maret tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan maret tahun 2019.
35. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02355/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan april tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.
36. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03070/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 31 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan mei tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.
37. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03712/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 juli 2019 keperluan TU keg.01.02

Halaman 122 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan juni tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2019.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05288/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 1 agustus 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2019.
39. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06206/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 6 september 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.325.065.482,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2019.
40. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08671/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 18 November 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg. 01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.334.286.518,00,- dan laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2019.
41. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10016/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 11 desember 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.338.040.151,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun 2019 ke rek. Risman beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2019.
42. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00540/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 06 februari 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.660.607,971,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2020.
43. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:

Halaman 123 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00819/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 maret 2020 keperluan
putusan.mahkamahagung.go.id

- pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.354.708.370,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Maret tahun 2020.
44. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01207/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 april 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Maret tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan April tahun 2020.
45. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01610/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 5 mei 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Mei tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Mei tahun 2020.
46. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02855/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 juni 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.336.852.038,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juni tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juni tahun 2020.
47. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03480/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 juli 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.097.928,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juli tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juli tahun 2020.
48. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04481/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 agustus 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.37.253.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun

Halaman 124 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian
putusan.mahkamahagung.go.id
token Listrik bulan agustus tahun 2020.

49. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05060/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 9 september 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.329.407,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2020.
50. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06188/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 oktober 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.351.915.431,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan oktober tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan oktober tahun 2020.
51. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08716/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 26 november 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.860.575,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan november tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2020.
52. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 09818/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 18 desember 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.900.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desembertahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2020
53. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00076/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 27 januari 2021 keperluan uang persediaan (UP) Badan pengelola keuangan dan aset daerah kab.konawe TA.2021 sebesar Rp.800.000.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan januari tahun 2020.
54. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00302/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 4 maret 2021 keperluan

Halaman 125 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran tagihan listrik untuk bulan februar dan maret TA.2021
putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan februar tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2021.
55. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00881/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 15 april 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan april TA.2021 sebesar Rp.339.926.682,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan aprili tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juni tahun 2021.
56. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04684/SP2D/ 4.04.01/20221 Tanggal 15 juli 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan juli TA.2021 sebesar Rp.397.639.002,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan juli tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.
57. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06481/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 21 september 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.376.574.104,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan september tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2021.
58. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10206/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 7 desember 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.412.426.707,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.1 (satu) rangkap fotocopy laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2021.
59. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 07643/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 10 November 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.396.610.261,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban

Halaman 126 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelian token Listrik bulan desember tahun 2021
putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) rangkap fotocopy SPM No 20 .02/03.0/000018/TU/5.02.0.00.0.00.01.00/M/2/2022 tanggal 28 februari sebesar Rp.59.769.950,- dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik SKPD Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022
61. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 6 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2022
62. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 27 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022 laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik tanggal bulan mei tahun 2022.
63. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 01 agustus 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan agustus TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 21 september 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan september TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
65. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 5 oktober 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan oktober TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.

Halaman 127 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 04 November 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan november TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan
67. 1(satu) lembar fotocopy daftar realisasi listrik tahun anggaran 2019 s/d 2022.
68. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.813.2/830 tanggal 21 Agustus 2007 tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
69. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.821.12/364-3 tanggal 31 maret 2008 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
70. 1 (satu) rangkap fotokopi surat petikan keputusan bupati konawe nomor :522 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran tentang pengangkatan pegawai TANGGAPILI, S.Sos pangkat penata gol III/c sebagai kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A.
71. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas tata ruang, tata bangunan, dan kebersihan kabupaten Kendari No 814.2/52/2004 tanggal 1 januari 2004 beserta lampiran tentang penunjukan/pengangkatan petugas pemungut restribusi dan petugas lapangan dinas tata ruang, tata bangunan dan kebersihan kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.
72. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe No 10.A .tahun 2017 tanggal 03 januari 2017 beserta lampiran tentang penunjukan petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2017.
73. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran no 005 02.01.009064-4 An risman kelurahan latoma periode 01 desember 2019 s/d 31 desember 2019.
74. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 oktober 2019 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas sampah, petugas motor rodai3, petugasan pemotongan rumput petugas PJU dan petugas taman pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2019.
75. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan

Halaman 128 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hidup kabupaten konawe nomor 31 tahun 2020 tanggal 30 juni 2020
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020.

76. 1(satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 08 tahun 2021 tanggal 4 januari 2021 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2021.
77. 1(satu) rangkap fotokopi rekening koran no 231 02.01.000969-5 An Arsad SE jalan RA Kartini periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2021.
78. 1(satu) rangkap fotocopy buku rekening BRI dengan No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.
79. 1(satu) rangkap rekening koran (laporan transaksi finansial) tanggal 1/02/2020 s/d 30/04/2020. BRI No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.
80. 1 (Satu) rangkap fotocopy keputusan bupati konawe NOMOR : SK.821.13/499-3 Tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an ISMAIL NUR.S.Si.
81. 1 (satu) rangkap fotokopi keputusan bupati konawe NOMOR:80 TAHUN 2021 tanggal 8 maret 2021 tentang pengangkatan ISMAIL NUR S.Si. dari jabatan lama kepala upt labotarorium lingkungan pada dinas pengendalian lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A Ke jabatan baru sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe III-B.
82. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/72 tanggal 31 desember 2007 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil An Imran.
83. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.821.12/52-12 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil An Imran.
84. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe.
85. 1 (Satu) rangkap fotocopy buku rekening No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.
86. 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran tabungan No

Halaman 129 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. periode
putusan.mahkamahagung.go.id

01 juli s/d 31 desember 2022.

87. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat agen brilink (JH GIRI TV KABEL) dengan No. agen 26149675.
88. 1 (satu) bundel nota pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November tahun 2022
89. 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November. Tahun 2022.
90. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 823.2/202004-04/KPO/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil An abunawas.
91. 1 (satu) rangkap fotokopi surat DLH KAB.Konawe nomor : 660/1561/x/2021. Tanggal 13 oktober 2021 tentang usulan penunjukan staf teknis penrangan jalan umum (PJU) An ABUNAWAS.
92. 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An al-diat periode 01 januari 2019 s/d 30 september 2019.
93. 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An Muliani periode 01 November 2021 s/d 03 Februari 2023.
94. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015.
95. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2015.
96. 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2015.
97. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00247/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 Februari 2015.
98. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00500/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 12 Maret 2015.
99. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01002/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 April 2015.
100. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01711/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
101. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02616/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 22 Juni 2015.
102. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No

Halaman 130 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

03561/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 8 Juli 2015.
putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04668/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 28 Agustus 2015.
104. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05523/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 23 September 2015.
105. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06362/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 29 Oktober 2015.
106. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 07259/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 November 2015.
107. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 07917/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 15 Desember 2015.
108. 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan februari 2015.
109. 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan maret 2015.
110. 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan oktober 2015.
111. 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan desember 2015.
112. 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor : 05 Tahun 2016 Tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
113. 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2016.
114. 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2016.
115. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.
116. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.
117. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00378/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 25 Februari 2016.
118. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00693/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Maret 2016.
119. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01286/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 April 2016.
120. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02006/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Mei 2016.

Halaman 131 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02463/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 17 Juni 2016.
122. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03704/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Juli 2016.
123. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04190/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
124. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04854/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 27 September 2016.
125. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04990/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 06 Oktober 2016.
126. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05765/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 23 November 2016.
127. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06408/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Desember 2016.
128. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0007/2016. Tanggal 29-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.
129. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0004/2016. Tanggal 2-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.
130. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0009/2016. Tanggal 28-3-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2016.
131. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Tanggal 30-4-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2016.
132. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Tanggal 26-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.
133. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/00337/2016. Tanggal 30-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.
134. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2016.
135. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/00537/2016. Tanggal 31-8-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2016.
136. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2016.
137. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/6674/2016. Tanggal 31-10-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2016.
138. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0883/2016. Tanggal 30-11-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2016.
139. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/-/2016. Tahun

Halaman 132 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2016.
putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 09 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
141. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 4.0406010252 Tahun Anggaran 2017
142. 1 (satu) lembar salinan register SP2D Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Kab.Konawe T.A 2017.
143. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00056/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 27 Januari 2017.
144. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00512/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 28 Februari 2017.
145. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00997/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 31 Maret 2017.
146. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01464/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 26 April 2017.
147. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02128/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Mei 2017.
148. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02635/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 13 Juni 2017.
149. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03330/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Juli 2017.
150. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03773/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 11 Agustus 2017.
151. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05648/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Oktober 2017.
152. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06654/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 15 November 2017.
153. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 08236/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Desember 2017.
154. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Januari 2017.
155. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2017.
156. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 3-3-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2017.
157. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 28-4-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2017.

Halaman 133 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 30-5-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Mei 2017.
159. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 30-6-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2017.
160. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 31-7-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2017.
161. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0234/2017.
Tanggal 28-8-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2017.
162. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0235/2017.
Tanggal 29-9-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2017.
163. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017.
Tanggal 31-10-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2017.
164. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0325/2017.
Tanggal 20-11-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2017.
165. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0420/2017.
Tanggal 27-12-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2017.
166. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas DLH Kab. Konawe nomor 870/431/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
167. 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/432/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
168. 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ / 2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
169. 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 115 Tahun 2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
170. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan PJ Kepala kantor kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe nomor 870/442/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014
171. 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/443/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.
172. 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./444/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.
173. 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 310 Tahun

Halaman 134 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober
putusan.mahkamahagung.go.id
2014.

174. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/357/2016 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.
175. 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 521 Tahun 2016 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.
176. 1 (satu) rangkap surat perintah bupati konawe nomor : 800/411/2019 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM sebagai (plt) kepala dinas lingkungan hidup kab.konawe tanggal 29 Maret 2019.
177. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/019/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020
178. 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/020/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal tanggal 13 Maret 2020
179. 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./021/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.
180. 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 103 Tahun 2020 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.
181. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan Kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten konawe nomor 870/ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.
182. 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.
183. 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.
184. 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 343 Tahun 2019 atas nama atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019
185. 1 (satu) bundel riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.
186. 1 (satu) bundel tambahan riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Menetapkan Terdakwa **IMRAN BIN MUSINO SOLY** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**

Halaman 135 dari 136 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari
Jumat, Tanggal 02 Februari 2024, oleh Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., selaku
Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., dan Muhammad
Rutabuz Zaman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23
Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Frans Wempie S. Pangemanan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fransiska Soko, S.H.